



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 130/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A**  
Pekerjaan : Ex PNS  
Alamat : BTN Langkas Damai RT.034 RW.008,  
Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong,  
Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara  
Timur
2. Nama : **Adolfus Gabur, BSc., S.Sos**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Anggota DPRD  
Alamat : Jl. Mawar No.06 RT/RW:010/005 Kelurahan  
Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten  
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, **Nomor Urut 2;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Holden Makmur Atmawidjaja., S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., M.Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu,

S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., dan Rizka, S.H., yang kesemuanya adalah para Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada Kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman-Lempe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/KPU-KAB/081.434016/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada Agustinus Dawarja, S.H., Flavianus Daso Paju, S.H., Lodovitus Dandung, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor LexRegis Agustinus Dawarja & Partners, beralamat di Gedung Menara Duta, Lantai 6, Jalan H.R Rasuna Said Kav B-9 Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H**  
 Alamat : Jl. Ahmad Yani No.2 Kelurahan Mbaumuku  
 Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,  
 Provinsi Nusa Tenggara Timur
  2. Nama : **Drs. Victor Madur**  
 Alamat : Jl. Komodo-Mena, Kel. Wali, Kecamatan  
 Langke Rembong Ruteng Kabupaten Manggarai-  
 Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, **Nomor Urut 1;**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 15.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 3 Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016 yang oleh Kepaniteraan Mahkamah, Permohonan Pemohon tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **130/PHP.BUP-XIV/2016** pada tanggal 4 Januari 2016, yang sebagaimana dalam Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, 7 Januari 2016, dengan mengacu pada Permohonan bertanggal 3 Januari 2016 *a quo*, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

*Pasal 2 huruf a: Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah:*

*a. Pemohon*

*Pasal 3 ayat (1) huruf b:*

*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:*

*b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 26/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 27/Kpts/PBWB/KPU-Kab/08.434016/tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai oleh KPU Kabupaten Manggarai, dengan ketentuan sebagai berikut:  
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon walikota dan wakil Walikota)

NO	Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

1. Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai dengan jumlah penduduk 334.481 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,26%.
  2. Pemohon memperoleh sebanyak 71.820 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 73.666 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.846 suara atau sebesar 1,26%.
  3. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor:54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 jo Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor:54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 diumumkan pada hari JUMAT tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.30 WITA atau sama dengan pukul 16.30 WIB;
- C. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal 18 Desember 2015 (hari JUMAT) adalah dalam hitungan waktu hari SABTU tanggal 19 Desember 2015, hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 dan hari SENIN tanggal 21 Desember 2015 pukul 16.30 WIB atau sama dengan pukul 17.30 WITA;
- D. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 telah diajukan Pemohon sebelum melampaui batas akhir pendaftaran permohonan;
- E. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Deno Kamelus, SH.,MH dan Victor Madur.	73.666
2	Herybertus Geradus Laju Nabit, SE, MA. Dan Adolfus Gabur, B.Sc., S.sos.	71.820
Jumlah Suara		145.486

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015

yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada hari jumat tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.30 WITA, karena telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan penggelembungan suara serta pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh penyelenggara maupun pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) yang sangat merugikan Pemohon;

3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara serta adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manggarai sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 dan Pasangan Calon nomor urut 1 yang dalam hal ini merupakan *incumbent* Wakil Bupati Manggarai yang menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
4. Bahwa adapun kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut:
  - A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Satara Mese membuka kotak suara dengan tata cara yang bertentangan dengan undang-undang.
    1. Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh PPK kecamatan Satar Mese dengan tata cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
    2. Bahwa Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh Ketua PPK dan anggotanya dengan menyuruh anggota PPS untuk membuka ketika para anggota PPS dari setiap desa

mengantarkan kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS-TPS masing-masing pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015 sekitar sejak sore hingga malam hari di Aula Kantor Sekretariat PPK Kecamatan Satar Mese, peristiwa mana terjadi sehari sebelum jadwal rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Satar Mese tanggal 10 Desember 2015;

Bahkan setelah PPS membuka kotak suara, petugas ppk bernama frumensius ardi dibantu oleh beberapa orang lainnya mengambil dan membuka amplop bersegel berisi C.1 hologram dan mengeluarkannya dari kotak suara, lalu mengambil C.1 hologram tersebut.

3. bahwa pembukaan kotak suara tersebut dilakukan oleh ketua ppk dan anggotanya secara sepihak terhadap semua kotak suara dari seluruh TPS se-Kecamatan Satar Mese hingga merusak segel hologram KPU; tanpa dihadiri dan disaksikan oleh para saksi kedua pasangan calon, pengawas kecamatan dan lain sebagainya ketua ppk dan anggotanya secara sepihak terhadap semua kotak suara dari seluruh tps se-kecamatan satar mese hingga merusak segel hologram KPU; tanpa dihadiri dan disaksikan oleh para saksi kedua pasangan calon, pengawas kecamatan dan lain sebagainya
4. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) bernama Gerwansi Wugut pada tanggal 09 Desember 2015 sekitar jam 18.00 WITA datang ke aula kantor PPK dan melihat serta menemukan semua kotak suara dalam keadaan terbuka dengan kondisi segel KPU rusak, baik segel yang di gembok maupun segel penutup lobang kotak suara. Di dalam ruangan tersebut terdapat PPK dan beberapa orang yang tidak dikenal saksi sedang melakukan membuka dan mengeluarkan sesuatu dari dalam kotak suara tersebut. Saat itu, saksi hendak melaporkan hal tersebut kepada Panwascam, namun di kantor tersebut sudah tidak ada pihak Panwascam;



5. Bahwa keesokan harinya, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Satar Mese tanggal 10 Desember 2015 dimulai, segel KPU yang terdapat pada seluruh kotak suara masih dalam kondisi rusak, baik pada lobang kotak suara maupun pada gembok kotak suara;
6. Bahwa melihat kotak suara yang mana segel pada gembok dan kotak suara dalam keadaan rusak, seperti kondisi malam sebelumnya saksi temukan, maka dalam Rapat Pleno Rekapitulasi kecamatan Satar Mese, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) bernama GERWANSI WUGUT melakukan protes dan mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan Satar Mese dengan mengisi dan menandatangani formulir keberatan pada Model DA2-KWK;
7. Bahwa atas terjadinya pembukaan kotak suara tidak dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka saksi Pasangan calon nomor urut 2 (dua) tersebut meminta agar proses rekapitulasi dihentikan, dan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk kecamatan Satar Mese;
8. bahwa ketua PPK Kecamatan Satar Mese bernama Turibius Arakate selaku pimpinan rapat dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut mengakui telah melakukan pembukaan kotak suara bersama anggotanya pada malam sebelum dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Satar Mese;
9. bahwa pengakuan ketua ppk yang telah membuka kotak suara tersebut diakui didalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan disaksikan oleh semua peserta rapat, diantaranya para saksi pasangan calon, panwas kecamatan, anggota PPK, Camat Satar Mese, petugas keamanan dari pihak kepolisian (WaKapolsek Kec. Satar Mese);
10. Bahwa Ketua PPK tetap berusaha memaksakan hendak dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Satar Mese tanpa mengindahkan maupun mempertimbangkan protes

dan keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang pada faktanya diakui kebenarannya oleh ketua PPK Kecamatan Satar Mese;

Melihat tindakan Ketua PPK yang tidak menghiraukan keberatan tersebut, masyarakat yang juga menyaksikan proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan Satar Mese meminta agar Rapat Pleno Rekapitulasi tidak dilanjutkan, sehingga akhirnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat kecamatan Satar Mese ditunda;

11. Bahwa kemudian PPK Kecamatan Satar Mese mengundang saksi pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) melalui SMS untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Satar Mese yang akan dilaksanakan tanggal 16 Desember 2015 di Kantor KPU Kabupaten Manggarai, saksi Pemohon menunggu hingga pukul 15.00 WITA, lalu kemudian undangan untuk pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi diberikan untuk pelaksanaan pukul 13.00 WITA, padahal saat undangan tersebut diberikan sudah pukul 15.00 WITA;
12. Bahwa setelah lama menunggu, pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud di atas batal dilaksanakan, komisioner KPU mengatakan rapat pleno rekapitulasi kecamatan Satar Mese ditunda sampai ada pemberitahuan selanjutnya; Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Kecamatan Satar Mese di kantor KPUD Kabupaten Manggarai tidak mengundang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak dihadiri oleh PPS dan KPPS
13. Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, hingga pukul 12.30 WITA, saksi dan tim dari pasangan calon nomor urut 2 belum juga mendapat kabar maupun pemberitahuan kapan akan dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Satar Mese;
14. Bahwa Bahwa kemudian saksi menelphone salah satu anggota PPK Satar Mese untuk menanyakan kapan dilaksanakan rapat

pleno, namun jawaban yang sangat mengejutkan disampaikan anggota PPK yang mengatakan: "*Kami sedang melaksanakan pleno sejak pagi tadi*".

15. Bahwa mendengar jawaban tersebut, saksi dan tim lainnya segera menuju kantor KPU Kabupaten Manggarai, sesampainya di kantor KPU Kabupaten Manggarai benar sedang berlangsung rekapitulasi untuk desa yang kedelapan, yakni desa Golo Muntas, dan rapat pleno sudah melakukan rekapitulasi terhadap 7 desa lainnya;

16. Bahwa selain tidak menyampaikan surat undangan, rapat pleno rekapitulasi kecamatan Satar Mese di KPUD Kabupaten Manggarai tersebut juga tidak dihadiri oleh PPS dan Dekretariat PPS selaku peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, hal mana diatur dalam pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 11 tahun 2015 yang menyatakan:

*Pasal 8*

*(2) Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*

- a. Saksi;*
- b. Panwas Kecamatan; dan*
- c. PPS dan Sekretariat PPS*

17. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) menolak hasil rapat rekapitulasi tersebut dengan tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno tersebut, dan saksi mengajukan keberatan-keberatan hingga 10 (sepuluh) keberatan dengan mengisi formulir model DA2-KWK.

18. Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Kecamatan Satar Mese yang tidak menyampaikan undangan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) tidaklah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 11 tahun 2015 yang mewajibkan Ketua PPK menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dimana dalam surat undangan tersebut harus mencantumkan ketentuan mengenai: a).

hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; b). tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; c). jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Pasal 8

(1) Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.

(3) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dicantumkan ketentuan mengenai:

- a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;

19. Bahwa rapat pleno di tingkat kecamatan yang dilakukan di kantor KPUD Kabupaten Manggarai tersebut dilaksanakan tanpa dihadiri oleh PPS se-kecamatan Satar Mese Sekretariat PPS;

20. bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan tersebut dilaksanakan tanpa mempertimbangkan keberatan yang dilakukan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, yaitu pembukaan kotak suara yang dilakukan ketua ppk dan anggotanya dengan tata cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

21. Bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Ketua PPK dan anggotanya dengan tata cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diakui oleh Ketua Ppk Kecamatan Satar Mese bernama Turibius Arakate tersebut telah dilaporkan oleh saksi pasangan nomor urut 2 (dua) kepada Panwaslu Kabupaten Manggarai;

22. Bahwa pembukaan kotak suara terhadap semua kotak suara se-kecamatan Satar Mese yang dilakukan oleh Ketua PPK dan anggotanya dengan tata cara yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan tersebut yang juga diakui oleh Ketua PPK Kecamatan Satar Mese Bernama Turibius Arakate pada saat dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Satar Mese tersebut terbukti telah memenuhi unsur ketentuan norma pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Apapun bisa terjadi ketika kotak suara dibuka tidak dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang

23. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi undang-undang Pasal 104 ayat (9) menyatakan: *“PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara.”*

24. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU Nomor 11 tahun 2015) menyatakan: *“PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.”*

25. Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 menyatakan tugas KPPS adalah diantaranya: *“menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara.”*

26. Bahwa semangat dari nilai-nilai yang terkandung pada norma tentang tugas dan kewajiban PPS tersebut pada Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 11 tahun 2015 tersebut tentunya juga berlaku bagi PPK selaku petugas penyelenggara/panitia pemilihan umum di tingkat kecamatan, yaitu *menjaga dan mengamankan keutuhan*

*kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara.*

27. bahwa apabila terjadi pembukaan kotak suara tidak dengan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tentunya apa saja bisa terjadi terhadap isi kotak suara tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada mengubah, mengganti, merusak, menghitung surat suara, atau menghilangkan kotak suara, sehingga isi kotak suara tersebut tidak terjamin lagi kebenarannya.

28. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 112 ayat (2) huruf a menyatakan sebagai berikut;

*Pasal 112:*

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

*a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

29. bahwa hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf a uu no. 1 tahun 2015, hal mana terhadap pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dilakukan pemungutan suara ulang, maka oleh karena itu cukup beralasan hukum jika pemungutan suara ulang harus dilakukan di seluruh tps se-kecamatan satar mese;

30. Bahwa perlu kiranya kami informasikan bahwa keseluruhan jumlah pemilih se-kecamatan Satar Mese yang terdaftar [pemilih terdaftar dala Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih terdaftar dalam Daftar pemilih Tetep Tambahan-1 (DPTB-1), pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), pemilih daftar pemilih tambahan - 2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas penduduk

an lainnya] adalah 21.657 pemilih, sedangkan jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih pada saat pelaksanaan pemilihan /pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 se-kecamatan Satar Mese sebanyak 15.101 pemilih;

B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan perubahan rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kecamatan secara sepihak.

1. Bahwa beberapa PPK telah melakukan perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Manggarai secara sepihak tanpa disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon dan tidak juga diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu;
2. Bahwa perubahan secara sepihak terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 di aula KPU Kabupaten Manggarai;
3. Bahwa perubahan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK tersebut telah pula dijadikan sebagai dasar penghitungan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Manggara;
4. Bahwa perubahan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut terjadi di kecamatan sebagai berikut;
  - a) Kecamatan Cibal, sebagaimana Berita Acara Nomor : 15/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Kabupaten Manggarai;
  - b) Kecamatan Cibal Barat, sebagaimana Berita Acara Nomor : 05/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai;
  - c) Kecamatan Rahong Utara, sebagaimana Berita Acara Nomor : 07/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai;

- d) Kecamatan Reok Barat, sebagaimana Berita Acara Nomor : 06/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai;
- e) Kecamatan Lelak, sebagaimana Berita Acara Nomor : 013/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai;
- f) Kecamatan Langke Rembong, sebagaimana Berita Acara Nomor: 014/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai;
- g) Bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan tersebut telah *mengacak-acak* angka-angka pada Formulir Model DA.1-KWK sehingga perubahan pada bagian-bagian berikut ini:
1. Data Pemilih,
  2. Jumlah Pemilih dalam DPT,
  3. Pengguna hak pilih,
  4. Data penggunaan surat suara,
  5. Data suara sah dan tidak sah,
  6. Data pemilih disabilitas/penyandang cacat,
5. Bahwa tindakan PPK yang melakukan perubahan tersebut secara sepihak telah menimbulkan keraguan atas validitas angka-angka yang ada pada formulir Model DA.1-KWK yang kemudian dijadikan sebagai dasar pada rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten Manggarai;
6. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 113 ayat (2) huruf "g" menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 113
- (2): Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika



g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

7. bahwa atas perubahan yang dilakukan oleh PPK secara sepihak tersebut menyebabkan validitas data pada setiap dokumen menjadi diragukan, sehingga cukup beralasan jika pada pada setiap kecamatan tersebut di atas dilakukan penghitungan suara ulang.

C. Telah terjadi kesalahan dalam penghitungan pada pengisian formulir DA1-KWK, yaitu:

1. Bahwa terdapat perbedaan/selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang dipergunakan di:

<b>I Perbandingan Antara PHP dengan Surat Suara yang Digunakan</b>							
No	Kecamatan	No	Desa	TPS	PHP	Digunakan	Selisih
1	RUTENG	1	Bea kakor	3	324	323	1
		2	Pong leko	1	192	191	1
				2	310	253	57
		3	Bangka lao	1	203	233	-30
4	Kakor	1	485	491	-6		
2	REOK	1	Reo	1	267	261	6
				2	216	214	2
3	CIBAL	1	Barang	2	222	175	47
4	CIBAL BARAT	1	Compang Cibal	3	301	201	100
		2	Golo Lanak	1	250	286	-36
5	SATAR MESE BARAT	1	Satar Ruwuk	4	84	88	-4
		2	Gulung	1	149	148	1
				3	198	196	2
3	Golo Ropong	3	123	121	2		
6	LANGKA REMBONG	1	Carep	1	492	486	6
				5	118	111	7
		2	Golodukal	1	450	451	-1
				6	375	374	1
		3	Pau	3	431	432	-1
				9	412	411	1
		4	Pitak	4	359	330	29
		5	Tenda	3	335	334	1
				12	237	247	-10
		6	Wali	8	336	337	-1
		7	Waso	2	517	519	-2
		8	Watu	3	374	377	-3
				6	303	297	6
9	364			365	-1		
9	Karot	7	418	417	1		
		8	276	275	1		

7	WAE RII	1	Ranggi	3	139	239	-100
		2	Benteng Poco	2	133	132	1
8	RAHONG UTARA	1	Bangka Ruang	1	223	222	1
		2	Buar	1	281	215	66
		3	Compang Dari	3	223	220	3
		4	Liang Bua	4	98	97	1
		5	Tengku Lese	2	138	139	-1
		6	Wae Mantang	1	129	128	1
		2		234	224	10	
SELISIH PLUS (+)							355
SELISIH MINUS (-)							-196

2. Terdapat perbedaan/selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah di:

II Perbandingan Antara PHP Dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah							
No	Kecamatan	No	Desa	TPS	PHP	Suara Sah+ Tidak Sah	Selisih
1	RUTENG	1	Bea kakor	3	324	323	1
		2	Pong leko	1	192	191	1
				2	310	253	57
		3	Bangka lao	1	203	233	-30
		4	Meler	3	325	315	10
5	Belang Turi	3	197	198	-1		
2	REOK	1	Reo	1	267	261	6
3	CIBAL	1	Barang	2	222	175	47
4	CIBAL BARAT	1	Compang Cibal	3	301	201	100
5	SATAR MESE	1	Legu	4	142	136	6
		2	Lolang	1	357	360	-3
		3	Papang	2	215	216	-1
		4	Lungar	1	257	254	3
		5	Mocok	1	242	234	8
6	SATAR MESE BARAT	1	Hilhintir	5	295	294	1
		2	Satar Lenda	3	206	204	2
		3	Kole	1	217	219	-2
				3	215	217	-2
		4	Satar Ruwuk	3	117	116	1
		5	Gulung	1	149	148	1
		6	Golo Ropong	3	123	121	2
		7	Popo	2	173	172	1
		8	Satar Luju	1	293	393	-100
				3	104	103	1
		9	Todo	2	217	216	1
		10	Wongka	1	251	250	1
11	Terong	1	227	224	3		
		2	204	202	2		
12	Borik	1	402	401	1		

7	LANGKA REMBONG	1	Carep	1	492	486	6		
				5	118	111	7		
		2	Golodukal	6	375	374	1		
				9	412	411	1		
		4	Pitak	4	359	330	29		
		5	Waso	2	517	519	-2		
		6	Watu	6	303	297	6		
				12	325	225	100		
		7	Karot	7	418	417	1		
				8	276	275	1		
		8	WAE RII	1	Benteng Poco	2	133	132	1
				2	Compang Ndehes	3	78	75	3
				3	Ranggi	3	139	239	-100
		9	RAHONG UTARA	1	Bangka Ruang	1	223	222	1
2	Buar			1	281	215	66		
3	Compang Dari			3	223	220	3		
4	Liang Bua			4	98	97	1		
5	Tengku Lese			2	138	139	-1		
6	Wae Mantang			1		129	128	1	
		1		223	222	1			
SELISIH PLUS (+)							484		
SELISIH MINUS (-)							-242		

3. Terdapat perbedaan/selisih antara surat suara yang digunakan dengan jumlah perolehan suara sah dan tidak sah di:

III Perbandingan Antara Surat Suara Yang Digunakan Dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah							
No	Kecamatan	No	Desa	TPS	PHP	Suara Sah+ Tidak Sah	Selisih
1	RUTENG	1	Pong Leko	1	194	191	3
		2	Belang Turi	3	197	198	-1
2	REOK	1	Reo	3	206	210	-4
3	SATAR MESE	1	Lolang	1	357	360	-3
				2	340	240	100
4	SATAR MESE BARAT	1	Satar Luwuk	4	88	84	4
		2	Gulung	3	196	198	-2
		3	Satar Luju	1	293	393	-100
		4	Cambir Leca	3	210	213	-3
5	LANGKA REMBONG	1	Golo Dukal	1	451	450	1
		2	Pau	3	432	431	1
		3	Wali	8	337	336	1
		6	Watu	3		377	374
9				365	364	1	

				12	325	225	100
6	RAHONG UTARA	1	Wae Mantang	2	224	234	-10
SELISIH PLUS (+)							214
SELISIH MINUS (-)							-123

4. Terdapat perbedaan/selisih antara surat suara yang diterima dengan surat suara digunakan + surat suara sisa di:

<b>IV Selisih Antara Surat Suara yang Diterima Dengan Surat Suara Digunakan + Surat Suara Sisa</b>							
No	Kecamatan	No	Desa	TPS	PHP	Suara Sah+ Tidak Sah	Selisih
1	LELAK	1	Pong Umpu	1	277	241	36
2	RUTENG	1	Wae Belang	5	193	192	1
		2	Bulan	2	360	359	1
		3	Rai	2	386	376	10
		4	Goloworok	3	268	266	2
		5	Pong Leko	2	308	299	9
		6	Meler	5	261	260	1
		7	Belang Turi	3	240	239	1
		8	Beo Rahong	4	169	168	1
3	REOK	1	Reo	3	373	371	2
		2	Robek	2	228	222	6
4	REOK BARAT	1	Kajong	5	257	258	-1
5	CIBAL	1	Nenu	3	303	302	1
		2	Ladur	2	259	254	5
6	SATAR MESE	1	Lolang	2	248	250	-2
				3	274	374	-100
		2	Langgo	1	229	223	6
		3	Pongkor	3	261	262	-1
7	SATAR MESE BARAT	1	Koak	1	469	457	12
				4	97	101	-4
8	LANGKE REMBONG	1	Satar Ruwuk	4	326	324	2
				3	502	489	13
				1	Nuca Molas	1	502
9	WAE RII	1	Mbaumuku	4	239	293	-54
				5	294	394	-100
10	RAHONG UTARA	1	Golo Mendo	2	324	334	-10
				2	Ranggi	3	276
10	RAHONG UTARA	1	Liang Bua	2	333	324	9
				5	509	508	1
		2	Manong	2	467	456	11
		3	Tengku Lese	2	230	224	6
10	RAHONG UTARA	4	Wae Mantang	2	324	314	10
				2	324	314	10
SELISIH PLUS (+)							146
SELISIH MINUS (-)							-273
GRAND TOTAL I-IV- SELISIH PLUS (+)							1199
GRAND TOTAL I-IV- SELISIH MINUS (-)							-834

5. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 113 ayat (2) huruf “g” menyatakan sebagai berikut:

Pasal 113

(2) *Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:*

*g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan hukum jika pada kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungan pada pengisian formulir DA1-KWK tersebut dilakukan penghitungan ulang suara terhadap TPS-TPS tersebut di atas;

Telah Terjadi Perampasan perampasan hak dasar dan kebebasan pemilih sebagai warga negara dalam pilkada Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9 Desember 2015

1. Bahwa hak memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) adalah hak dasar warga negara RI yang diakui dan dijamin oleh Psl 27 ayat 1 dan Psl 28C ayat 2 UUD 1945.
2. Bahwa dengan sengaja KPUD Kab. Manggarai tidak mencatat dan mendaftarkan warga negara di Kabupaten Manggarai yang memiliki identitas kependudukan (KTP) sebagai warga Manggarai yang berhak sebagai peserta pemilihan di dalam DPT Pilkada 2015;
3. Bahwa dengan sengaja KPUD Kab. Manggarai tidak membagikan dan menyerahkan C6 kepada pemilih yang sudah tercatat di dalam DPT, sehingga terdapat lebih dari 36.000 (20%) total pemilih di seluruh Kabupaten Manggarai dan 11.300 pemilih di Wilayah Kecamatan Satar Mese Raya (28,5%) dari total pemilih sebanyak 40.000 pemilih; dan
4. Bahwa PPK Kecamatan Satar Mese merusak segel dan membuka kotak suara satu hari sebelum sidang pleno PPK Kecamatan Satar Mese yakni hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015 yang seharusnya dibuka hari Kamis, 10 Desember 2015.
5. Bahwa sejak hari Kamis 10 Desember 2015, pemilih yang ikut memilih, Pemilih yang terdaftar pada DPT dan tidak terdaftar pada DPT di

Kecamatan Satar Mese mendesak dan menuntut Pilkada ulang di Kecamatan Satar Mese agar hak-hak dasar dan kebebasannya sebagai warga negara diakui, dijamin dan dilindungi dalam Pilkada sebagaimana amanat UUD 1945 dan peraturan pelaksanaanya.

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-1/2003 tanggal 24 Februari 2004 menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara

(Dasar hukum : (1) Psl 27 ayat 1, Psl 28C ayat 2, Psl 28D ayat 1, Psl 28I ayat 2 UUD 1945; (2) Psl 21 DUHAM/LNRI No. 119/2005; Psl 43 UU No. 39/1999; dll)

#### Peniadaan dan Penghapusan Hak Memilih

- a) Waktu kejadian :Periode Pemutakiran Data Pemilih Bulan Juni 2015 Sampai Penetapan DPT Pilkada Kab. Manggarai, Provinsi NTT
- b) Tempat kejadian :Pada sebagian besar dari 600 TPS di seluruh Manggarai dan khususnya di Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese Barat serta Kecamatan Langke Rembong, Kab. Manggarai
- c) Perbuatan yang dilakukan :Tidak mengakomodir pemilih yang telah mengantongi tanda bukti pendaftaran pemilih (AA.1 – KWK dan Sticker AA.2 – KWK) dalam DPT, Sengaja tidak mendaftarkan warga negara pemilik KTP pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan membiarkan pendobelan nama dan orang yang telah meninggal

dan pindah tetap terdata serta mendata anak dibawah umur sehingga jumlah pemilih terkesan tidak berubah. pada Pilkada tahun 2015.

Masalah ini telah disampaikan ke DPRD, Panwas dan KPUD Kabupaten Manggarai oleh Paket Hery Adolf Tanggal 30 Maret 2015 dan DPRD telah melakukan RDP (rapat Dengar Pendapat) dengan KPUD tanggal 1 Oktober 2015, namun tidak ditindaklanjuti.

- d) Pasal yang dilanggar : (1) Psl 1 ayat 2 UUD 1945  
 (2) Psl 1 ayat 3 UUD 1945  
 (3) Psl 27 ayat 1 UUD 1945 (kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya), (4) Psl 18 ayat 4 UUD 1945 (bupati dipilih secara demokratis), (5) (5) Pasal 28 c ayat 2 UUD 1945, (6) Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia segala peraturan pelaksanaannya. (7 ) Psl 1 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada)

- e) Alat/Barang Bukti :Banyak warga masyarakat yang telah melewati proses Pencocokan dan Penelitian (coklit) dan mengantongi Bukti Pendaftaran Pemilihberupa format AA.1-KWK dan pada dinding rumahnya ditemeli sticker AA.2-KWK dari Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) tetapi nama-nama itu tetap tidak muncul pada

DPS maupun DPT dan berakibat pada banyak pemilih yang kehilangan hak pilih ( Lampiran bukti AA.1-KWK)

Pembatasan Hak Memilih bagi Pemilih WNI :

- a. Waktu kejadian : 4 Desember 2015 sampai 9 Desember 2015
- b. Tempat kejadian : Pada sebagian besar dari 600 TPS di Kab. Manggarai dan khususnya di Kecamatan Satar Mese dan Satar Mese Barat serta Kecamatan Langke Rembong, Kab.Manggarai
- c. Perbuatan yang dilakukan : Tidak diberikanya format panggilan pemilih atau MODEL C6 - KWK dan Petugas menolak pemilih dengan identitas lain dengan alasan kolom DPTb2 habis (tidak muat lagi)
- d. Perbuatan yang dilakukan : (1) Psl 1 ayat 2 UUD 1945,  
(2) Psl 1 ayat 3 UUD 1945,  
(3) Psl 27 ayat 1 UUD 1945 (kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya), (4) Psl 18 ayat 4 UUD 1945 (bupati dipilih secara demokratis), (5) Pasal 28 c ayat 2 UUD 1945, (6) Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia segala peraturan pelaksanaannya. (7 ) Psl 1 UU No. 8 Tahun Th 2015 tentang Pilkada)



## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 54/ Kpts/ PBWB/ KPU-Kab/ 018.434016 / tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 diumumkan pada hari JUMAT tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.30 WITA;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan SATAR MESE selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kecamatan di:
  - 4.1. Kecamatan Cibal;
  - 4.2. Kecamatan Cibal Barat;
  - 4.3. Kecamatan Rahong Utara;
  - 4.4. Kecamatan Reok Barat.
  - 4.5. Kecamatan Lelak.
  - 4.6. Kecamatan Langke Rembong.selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan.
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS berikut ini:

- Kecamatan Wae Rii	Desa Ranggi TPS 3 Desa Benteng Poco TPS 2 Desa Compang Ndehes TPS 3 Desa Golo Mendo TPS 2
- Kecamatan Cibal Barat	Desa Golo Nalak TPS 1 Desa Compang Cibal TPS 3

- Kecamatan Cibal
  - Desa Barang TPS 2
  - Desa Ladur TPS 2
  - Desa Nenu TPS 2
- Kecamatan Langke Rembong
  - Desa Carep TPS 1 dan 5
  - Desa Golo Dukal TPS 1 dan 6
  - Desa Pau TPS 3 dan 9
  - Desa Wali TPS 4
  - Desa Waso TPS 2
  - Desa Pitak TPS 4
  - Desa Tenda TPS 3 dan 12
  - Desa Watu TPS 3, 6 dan 9
  - Desa Karot TPS 7 dan 8
  - Desa Mbaumuku TPS 4 dan 5
- Kecamatan Ruteng di:
  - Desa Bea Kakor TPS 1
  - Desa Pong Leko TPS 1 dan 2
  - Desa Bangka Lao TPS 1
  - Desa Meler TPS 3
  - Desa Belang Turi TPS 3
  - Desa Kakor TPS 1
  - Desa Pong Leko TPS 1
  - Desa Kakor TPS 1
  - Desa Beo Rahong TPS 4
  - Desa Goloworok TPS 3
  - Desa Wae Belang TPS 5
  - Desa Bulan TPS 2
  - Desa Rai TPS 2
- Kecamatan Satar Mesa Barat di:
  - Desa Satar Ruwuk TPS 3 dan 4
  - Desa Gulung TPS 1 dan 3
  - Desa Golo Ropong TPS 3
  - Desa Cambir Leca TPS 3

Desa Satar Luju TPS 1 dan 3

Desa Popo TPS 2

Desa Borik TPS 1

Desa Terong TPS 1 dan 2

Desa Todo TPS 2

Desa Wangko TPS 1

Desa Halilintir TPS 5

Desa Satar Lenda TPS 3

Desa Kole TPS 1 dan 3

- Kecamatan Rahong Utara di:

Desa Bangka Ruang TPS 1

Desa Buar TPS 1

Desa Compang Dari TPS 3

Desa Liang Bua TPS 4

Desa Tengku Lese TPS 2

Desa Wae Mantang 1 dan 3

- Kecamatan Reok

Desa Reo TPS 1, 2 dan 3

Desa Robek TPS 2

6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, 07 Januari 2016 sebagai berikut:

- 1 Bukti P- 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor:26/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015

- 2 Bukti P- 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, Nomor: 54 / Kpts / PBWB / KPU-Kab / 018.434016/ TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 3 Bukti P- 3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 18 Desember 2015
- 4 Bukti P- 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor:27/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015.
- 5 Bukti P- 5 : Formulir Model DA2-KWK, Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleha Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan Satar Mese tanggal 10 Desember 2015
- 6 Bukti P- 6 : Pernyataan PPK Satar Mese bernama Turibus Ara Kate tanggal 11 Desember 2015
- 7 Bukti P- 7A : Kesaksian Adrianus Lender, ketua PPS Desa Langgo Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 8 Bukti P- 7B : Kesaksian Wensislaus Jenggo, ketua PPS Desa Papang Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 9 Bukti P- 7C : Kesaksian Yohanes Jarot, ketua PPS Desa Satar Loung Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 10 Bukti P- 7D : Kesaksian Fransiskus Saverius Ngambuldi Nawa, anggota PPS Desa Iteng Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.

- 11 Bukti P- 7E : Kesaksian Sarfarius Randuk, anggota PPS Desa Pongkor Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 12 Bukti P- 7F : Kesaksian Laurensius Boat, ketua PPS Desa Lungar Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 13 Bukti P- 7G : Kesaksian Aloisius Naur, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 desa Iteng Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 14 Bukti P- 7H : Kesaksian Hubertus Ambur, ketua PPS Desa Koak Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 15 Bukti P- 7I : Kesaksian Ery Kurnia Samung, anggota PPS Desa Papang Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 16 Bukti P- 7J : Kesaksian Laurensius Angkung, ketua PPS Desa Tado Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 17 Bukti P- 7K : Kesaksian Flavianus Tardi Randut, anggota PPS Desa Iteng Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 18 Bukti P- 7L : Kesaksian Petrus Quintus Jehadun, anggota PPS Desa Ulu Belang Kec. Satar Mese tentang Pembukaan kotak Suara oleh anggota PPK, tertanggal 23 Desember 2015.
- 19 Bukti P- 8A : Berita Acara Nomor 07/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 PPK RAHONG UTARA tertanggal 12 Desember 2015.
- 20 Bukti P- 8B : Berita Acara Nomor 013/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 PPK LELAK tertanggal 12 Desember 2015.

- 21 Bukti P- 8C : Berita Acara Nomor 15/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Keamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 PPK CIBAL tertanggal 12 Desember 2015.
- 22 Bukti P- 8D : Berita Acara Nomor 06/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Keamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 PPK REOK BARAT tertanggal 12 Desember 2015.
- 23 Bukti P- 8E : Berita Acara Nomor 05/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Keamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 PPK CIBAL BARAT tertanggal 12 Desember 2015.
- 24 Bukti P- 8F : Berita Acara Nomor 014/BA/PPK/XII/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Keamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 PPK LANGKE REMBONG tertanggal 12 Desember 2015.
- 25 Bukti P- 9A : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. LANGKE REMBONG ( Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 10 Desember 2015
- 26 Bukti P- 9B : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. SATAR MESE ( Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 16 Desember 2015
- 27 Bukti P- 9C : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. CIBAL BARAT ( Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 11 Desember 2015
- 28 Bukti P- 9D : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. CIBAL ( Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 11 Desember 2015
- 29 Bukti P- 9E : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. RAHONG UTARA (Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 12 Desember 2015

- 30 Bukti P- 9F : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. SATAR MESE BARAT (Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 14 Desember 2015
- 31 Bukti P- 9G : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. RUTENG (Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 12 Desember 2015
- 32 Bukti P- 9H : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. REOK BARAT (Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 10 Desember 2015
- 33 Bukti P- 9I : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. REOK (Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 10 Desember 2015
- 34 Bukti P- 9J : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. LELAK (Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 10 Desember 2015
- 35 Bukti P- 9K : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2015 Kec. WAE RI'I (Model DA dan DA.1 KWK) tanggal 10 Desember 2015
- 36 Bukti P- 10A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Golodukal, Kecamatan Langke Rembong
- 37 Bukti P- 10B : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 6 Golodukal, Kecamatan Langke Rembong
- 38 Bukti P- 10C : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 5 Carep, Kecamatan Langke Rembong
- 39 Bukti P- 10D : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Carep, Kecamatan Langke Rembong
- 40 Bukti P- 10E : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 9 Pau, Kecamatan Langke Rembong
- 41 Bukti P- 10F : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Pau, Kecamatan Langke Rembong

- 42 Bukti P- 10G : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 12 Tenda, Kecamatan Langke Rembong
- 43 Bukti P- 10H : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Tenda, Kecamatan Langke Rembong
- 44 Bukti P- 10I : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 4 Pitak, Kecamatan Langke Rembong
- 45 Bukti P- 10J : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 6 Watu, Kecamatan Langke Rembong
- 46 Bukti P- 10K : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 9 Watu, Kecamatan Langke Rembong
- 47 Bukti P- 10L : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Waso, Kecamatan Langke Rembong
- 48 Bukti P- 10M : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 8 Wali, Kecamatan Langke Rembong
- 49 Bukti P- 11A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Reo, Kecamatan Reok
- 50 Bukti P- 11B : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Reo, Kecamatan Reok
- 51 Bukti P- 11C : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Reo, Kecamatan Reok
- 52 Bukti P- 12A : Model C1-KWK beserta lampirannya TPS 3 Ranggi, Kecamatan Wae Ri'i
- 53 Bukti P- 13A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Buar, Kecamatan Rahong Utara
- 54 Bukti P- 14A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Bolang Turi, Kecamatan Ruteng
- 55 Bukti P- 14B : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Meler, Kecamatan Ruteng
- 56 Bukti P- 14C : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Bangka La'o, Kecamatan Ruteng
- 57 Bukti P- 14D : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Pong Leko, Kecamatan Ruteng
- 58 Bukti P- 14E : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Pong Leko, Kecamatan Ruteng
- 59 Bukti P- 14F : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Bea Kakor, Kecamatan Ruteng



- 60 Bukti P- 15A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Gulung, Kecamatan Satar Mese Barat
- 61 Bukti P- 15B : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Gulung, Kecamatan Satar Mese Barat
- 62 Bukti P- 15C : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Satar Luju, Kecamatan Satar Mese Barat
- 63 Bukti P- 15D : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Satarlusu, Kecamatan Satar Mese Barat
- 64 Bukti P- 15E : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Cambir Leca, Kecamatan Satar Mese Barat
- 65 Bukti P- 16A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Satar Ruwak, Kecamatan Sabar
- 66 Bukti P- 17A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Tengku Lese, Kecamatan Rahong Utara
- 67 Bukti P- 17B : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara
- 68 Bukti P- 17C : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 4 Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara
- 69 Bukti P- 17D : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 5 Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara
- 70 Bukti P- 17E : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara
- 71 Bukti P- 17F : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Wae Mantang, Kecamatan Rahong Utara
- 72 Bukti P- 17G : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 1 Bangka Ruang, Kecamatan Rahong Utara
- 73 Bukti P- 17H : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 3 Compang Dari, Kecamatan Rahong Utara
- 74 Bukti P- 18A : Model C-KWK beserta lampirannya TPS 2 Barang, Kecamatan Cibai
- 75 Bukti P- 19 : Daftar Jumlah Penduduk oleh BPS Kabupaten Manggarai
- 76 Bukti P- 20 : Foto segel kotak suara rusak
- 77 Bukti P- 21 : Foto gembok kotak suara dalam keadaan segel rusak.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Permohonan untuk pemungutan suara ulang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebab syarat utama pemungutan suara ulang adalah hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwas kecamatan.

Menurut Termohon, benar bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon. Akan tetapi oleh karena Pemohon juga sekaligus memohon "pemungutan suara ulang", maka khusus mengenai permohonan dimaksud, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan alasan:

- 1) Bahwa benar berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai. Namun menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak hanya memohon pembatalan atas penetapan perolehan suara hasil pemilihan, tetapi juga memohon pemungutan suara ulang yang jelas-jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 juncto Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, pemungutan suara di TPS dapat diulang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Kabupaten. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dimaksud dalam rapat pleno KPU Kabupaten yang memutuskan pemungutan suara ulang dilakukan di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dan merujuk pada permohonan Pemohon untuk pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Satarmese, Termohon sama sekali tidak pernah menerima hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwas Kecamatan Satarmese bahkan sampai 4 (empat) hari setelah pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015. Tentu saja, tanpa adanya laporan dari Panwas Kecamatan sebagai lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan pemilihan di tingkat Kecamatan Satarmese, Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Bahwa oleh karena syarat utama pemungutan suara ulang adalah “hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwas Kecamatan” maka apabila syarat dimaksud tidak pernah ada dan syarat waktu telah melewati 4 (empat) hari setelah pemungutan suara, Termohon berkeberatan apabila Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Satarmese karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku;

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

Persentase selisih perolehan suara dihitung dari suara terbanyak dan bukan dari total suara sah sebagaimana dihitung oleh Pemohon.

1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 yang ditetapkan dan diumumkan di Ruteng pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 17.30 (tujuh belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah, hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

(1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H., dan Sdr. Drs Victor Madur in casu pihak Terkait Perkara a quo memperoleh suara sebanyak 73.666 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara; dan

(2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., dan Sdr. Adolfus Gabur, B.Sc., S.Sos., in casu pihak Pemohon Perkara a quo memperoleh suara sebanyak 71.820 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh) suara;

Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* pihak Terkait adalah sebanyak 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) suara;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 8 Tahun 2015") *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 5 Tahun 2015"), pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Persentase sebesar 1,5% dimaksud ditentukan atas Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. Merujuk Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Manggarai yang diserahkan dari Kementerian Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tanggal 17 (tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima belas), jumlah penduduk Kabupaten Manggarai adalah sebanyak 315.714 (tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat belas) jiwa, sehingga termasuk dalam jumlah penduduk dengan ketentuan persentase 1,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 5 Tahun 2015 dimaksud;

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak *in casu* pihak Terkait adalah sebesar 1,26% (*satu koma dua puluh enam persen*) sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam Permohonan dimaksud, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas secara matematis mengenai dasar dari perhitungan presentase perbedaan suara dimaksud. Angka selisih 1,26% tersebut seolah-olah muncul begitu saja. Bahkan dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 7 Januari 2016, pada saat diklarifikasi oleh Majelis Hakim perkara *a quo* mengenai dasar perhitungan dimaksud, Pemohon sendiri sama sekali tidak tahu dasar perhitungan dimaksud. Bahkan Majelis

Hakim meminjamkan alat hitung (kalkulator) untuk menghitung dasar penghitungan persentase selisih perolehan suara dimaksud. Namun Pemohon yang diwakilkan oleh 4 (empat) orang Kuasa Hukum tetap kebingungan dalam menghitung persentase 1,26% dimaksud. Oleh karena Pemohon terlihat kebingungan menghitung, Majelis Hakim lalu memberikan petunjuk menghitung, yakni selisih perolehan suara sebanyak 1.846 suara dibagi dengan jumlah seluruh suara sah yang diperoleh Pemohon sebanyak 71.820 suara ditambah suara sah yang diperoleh pihak Terkait sebanyak 73.666 suara atau seluruh suara sah sebanyak 145.486 suara. Setelah petunjuk tersebut barulah Pemohon sendiri mengerti dasar perhitungan yang telah diajukan Pemohon sendiri;

- 4) Namun menurut Termohon, apabila persentase sebesar 1,26% tersebut dihitung oleh Pemohon berdasarkan jumlah seluruh suara sah hasil pemilihan yakni sebanyak 145.486 (seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam) suara, Menurut Termohon, dasar perhitungan untuk menentukan persentase perbedaan perolehan suara tersebut adalah akal-akalan dari Pemohon agar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pemohon hanya mendasarkan perhitungannya berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 yang jelas-jelas mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tabel pada angka romawi II huruf C dalam Permohonan Pemohon (baik dalam Permohonan awal maupun perbaikan Permohonan), Pemohon juga jelas-jelas menyebut "Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi". Tentu saja hal tersebut sangat keliru oleh karena Termohon adalah KPU Kabupaten, dan persentase 1,5% dalam Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 tersebut ditentukan untuk Provinsi dengan jumlah penduduk antara 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa Padahal sebagaimana telah Termohon sampaikan di atas, jumlah penduduk Kabupaten Manggarai yang benar adalah sebanyak 315.714 (tiga ratus lima belas

ribu tujuh ratus empat belas) jiwa dan bukan sebanyak 334.481 jiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada huruf C angka 1 halaman 4 Permohonan Pemohon yang tidak dijelaskan oleh Pemohon sumber angka jumlah penduduk tersebut. Bahkan apabila dasar hukum yang dipakai hanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015, persentase yang dihitung oleh Pemohon adalah keliru, karena Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengeluarkan pedoman beracara dalam PMK No. 5 Tahun 2015 yang merubah beberapa ketentuan dalam PMK No. 1 Tahun 2015 termasuk merubah Pasal 6 PMK No. 1 Tahun 2015 dengan menyisipkan 1 (satu) ayat tambahan yakni ayat (3) yang menurut Termohon lebih jelas menentukan dasar menghitung persentase perbedaan perolehan suara. Dalam Persidangan Pendahuluan tanggal 7 Januari 2016 dimaksud, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Pemohon apakah Pemohon telah membaca PMK No. 5 Tahun 2015 dimaksud, dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan bahwa Pemohon telah membaca peraturan terbaru tersebut;

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015, persentase perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal tersebut dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Dengan demikian, oleh karena suara terbanyak diraih oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Dr. Deno Kamelus, S.H., M.H., dan Sdr. Drs Victor Madur in casu pihak Terkait Perkara *a quo* yakni sebanyak 73.666 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara, maka ketentuan persentase selisih suara maksimal sebesar 1,5% yang dihitung dari suara sebanyak 73.666 suara tersebut adalah sebanyak 1.105 (seribu seratus lima) suara. Apabila selisih suara sebesar 1.846 suara diperhitungkan dengan jumlah suara terbanyak 73.666 suara

tersebut, maka pesentase selisih suara adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen);

- 6) Bahwa oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu pihak Terkait berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar **2,5%** (1.846 suara), maka berdasarkan hukum, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015 oleh karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak in casu pihak Terkait ternyata melebihi ketentuan persentase selisih maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015;
- 7) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK No. 5 Tahun 2015, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* dan oleh karenanya permohonan Pemohon memiliki cacat formil sehingga haruslah secara jelas dan tegas dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

Penyebutan KABUPATEN PELALAWAN dan PROVINSI RIAU adalah Salah Obyek (*Error in Objecto*)

- 1) Bahwa dalam Pokok Permohonan huruf B, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PELALAWAN Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon. Padahal Kabupaten PELALAWAN adalah nama kabupaten di Provinsi RIAU sedangkan Termohon perkara



a quo adalah KPU Kabupaten MANGGARAI Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR. Penyebutan nama kabupaten yang tidak tepat tersebut telah mengaburkan identitas Termohon dalam Permohonan Pemohon sehingga menurut Termohon seluruh Permohonan Pemohon telah salah obyek (*error in objecto*);

- 2) Bahwa dalam Pokok Permohonan huruf C, Pemohon sekali lagi mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara, pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PELALAWAN Tahun 2015. Sekali lagi, Pemohon telah salah menyebutkan identitas Termohon perkara a quo dan oleh karenanya dalil Pemohon tersebut telah salah obyek (*error in objecto*) oleh karena Termohon bukan penyelenggara pemilihan di Kabupaten PELALAWAN yang terletak di Provinsi RIAU;
- 3) Bahwa menurut Termohon, kesalahan identitas Termohon dalam Permohonan Pemohon adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh Pemohon demi mengaburkan Permohonan Pemohon sebab Pemohon melakukannya secara berulang-ulang dalam Pokok Permohonan, secara berulang-ulang 3 (tiga) kali dalam Permohonan Awal yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 21 Desember 2015 dan secara berulang-ulang 2 (dua) kali juga disebutkan dalam Permohonan Perbaikan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 3 Januari 2016;
- 4) Bahwa sesuai ketentuan dalam PMK No. 7 Tahun 2015 juncto PMK No. 2 Tahun 2015, Pemohon telah mendapatkan kesempatan mengajukan Permohonan pada tanggal 21 Desember 2015. Terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 atau selama 13 (tiga belas) hari kalender, Mahkamah Konstitusi telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Kelengkapan Permohonan (*vide* pasal 6) berdasarkan Tahapan Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan (*vide* pasal 5). Berdasarkan hal tersebut, khusus mengenai identitas Termohon, Pemohon hanya memperbaiki jumlah penyebutan nama kabupaten PELALAWAN yang disebutkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Permohonan yang diajukan

pada tanggal 21 Desember 2015 menjadi sebanyak 2 (dua) kali dalam Permohonan perbaikan yang diajukan pada tanggal 3 Januari 2016. Bahkan dalam judul Daftar Alat Bukti yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 21 Desember 2015, Pemohon menyebutkan pemilihan “Gubernur Provinsi RIAU” dan menyebutkan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau dalam daftar alat bukti. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon telah salah obyek (error in objecto) karena Termohon adalah KPU Kabupaten Manggarai yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015;

- 5) Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan tertanggal 7 (tujuh) Januari 2016, Pemohon telah mengajukan Perubahan Permohonan kepada Majelis Hakim perkara a quo dengan dalil adanya “beberapa kesalahan penulisan” pada Permohonan Pemohon, termasuk kesalahan penulisan nama Kabupaten Pelalawan yang seharusnya tertulis Kabupaten Manggarai. Terhadap Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Termohon telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim perkara a quo dan menolak Perubahan Permohonan dimaksud. Menurut Termohon, berdasarkan tahapan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 PMK No. 7 Tahun 2015, batas Perbaikan Kelengkapan Permohonan adalah tanggal 3 Januari 2016. Berdasarkan ketentuan dimaksud, tanpa mengurangi kewenangan Majelis Hakim perkara a quo untuk menerima perubahan pada Permohonan dimaksud, Termohon tetap secara tegas menyatakan keberatan dan menolak perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan dimaksud;
- 6) Bahwa Pemohon mendasarkan perhitungannya persentase perbedaan perolehan suara berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 yang jelas-jelas mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan bukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tabel pada angka romawi II huruf C dalam Permohonan Pemohon (baik dalam Permohonan awal maupun dalam perbaikan Permohonan), Pemohon juga jelas-jelas menyebut “Perbedaan Perolehan Suara

berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi". Tentu saja hal tersebut sangat keliru oleh karena Termohon adalah KPU Kabupaten, dan persentase 1,5% dalam Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 tersebut ditentukan untuk Provinsi dengan jumlah penduduk antara 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa Padahal jumlah penduduk Kabupaten Manggarai adalah hanya 315.714 (tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat belas) jiwa;

- 7) Bahwa Pemohon memang menyebutkan dasar hukum Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 yang merupakan ketentuan untuk persentase perbedaan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada tabel pada angka romawi II huruf C dalam Permohonan Pemohon (baik dalam Permohonan awal maupun dalam perbaikan Permohonan) pada kolom "Jumlah Penduduk", Pemohon menyebutkan kategori jumlah penduduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) dimaksud. Namun oleh karena Pemohon tidak konsisten dengan menyebut "Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi" berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015, maka menurut Termohon, Permohonan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas. Di satu sisi Pemohon menyebutkan kategori jumlah penduduk Kabupaten/Kota sebagai dasar menentukan persentase perbedaan perolehan suara hasil pemilihan tetapi di sisi lain Pemohon menyebutkan persentase perbedaan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi;
- 8) Bahwa dalam butir 2 Petitem Permohonan, Pemohon memohon pembatalan atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon. Permohonan pembatalan tersebut, apabila dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berdampak hukum pada seluruh hasil penghitungan suara di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Manggarai;

- 9) Namun dalam butir 4 Petitum dimaksud, Pemohon hanya meminta pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kecamatan di 6 (enam) kecamatan saja, yakni [1] Kecamatan Cibal, [2] Kecamatan Cibal Barat, [3] Kecamatan Rahong Utara, [4] Kecamatan Reok Barat, [5] Kecamatan Lelak, dan [6] Kecamatan Langke Rembong, dengan kesalahan menyebut Kecamatan Lelak sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 7 (tujuh) Januari 2016, Pemohon telah mengajukan Perubahan Permohonan kepada Majelis Hakim perkara a quo dengan dalil adanya “beberapa kesalahan penulisan” pada Permohonan Pemohon, termasuk kesalahan penulisan Kecamatan Lelak sebanyak 2 (dua) kali yang seharusnya tertulis angka 5 “Kecamatan Lelak” dan angka 6 “Kecamatan Langke Rembong”. Terhadap Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Termohon telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim perkara a quo dan menolak Perubahan Permohonan dimaksud karena tidak sesuai dengan tahapan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 PMK No. 7 Tahun 2015, yakni batas Perbaikan Kelengkapan Permohonan adalah tanggal 3 Januari 2016. Berdasarkan ketentuan dimaksud, tanpa mengurangi kewenangan Majelis Hakim perkara a quo untuk menerima perubahan pada Permohonan dimaksud, Termohon tetap secara tegas menyatakan keberatan dan menolak perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan dimaksud;
- 10) Pada butir 5 Petitum dimaksud, Pemohon meminta penghitungan suara ulang di 69 (enam puluh sembilan) TPS yang tesebar di 8 (delapan) Kecamatan saja, yakni [1] Kecamatan Wae Rii, [2] Kecamatan Cibal Barat, [3] Kecamatan Cibal, [4] Kecamatan Langke Rembong, [5] Kecamatan Ruteng, [6] Kecamatan Satar Mese Barat, [7] Kecamatan Rahong Utara, dan [8] Kecamatan Reok;
- 11) Menurut Termohon, terdapat inkonsistensi antara Petitum butir 4 dan Petitum butir 5 dalam Permohonan Pemohon. Secara berjenjang ke atas, apabila dilakukan penghitungan ulang di 8 (delapan) kecamatan, maka pada tingkat 8 (delapan) kecamatan tersebut haruslah dilakukan

rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang. Demikianpun sebaliknya, apabila Pemohon meminta rekapitulasi ulang di 6 (enam) kecamatan, maka semestinya permintaan penghitungan suara ulang hanya untuk TPS pada 6 (enam) kecamatan tersebut saja;

- 12) Bahwa inkonsistensi antara petitum butir 4 dan butir 5 tersebut lebih terlihat jelas setelah Termohon memeriksa daftar kecamatan-kecamatan tersebut. Apabila Pemohon konsisten dengan permohonan penghitungan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan, maka pada tingkat kecamatan haruslah memohon rekapitulasi ulang pada (8) kecamatan tersebut. Akan tetapi dalam butir 4 Petitum, Pemohon hanya menyebutkan 6 (enam) kecamatan saja, itu pun dengan menyebutkan kecamatan-kecamatan lain yang tidak dimohonkan penghitungan suara ulang pada tingkat TPS sebagaimana akan diuraikan berikut ini;
- 13) Bahwa permohonan penghitungan suara ulang di TPS tentu saja berdampak secara berjenjang ke atas pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kecamatan. Dengan demikian, apabila Pemohon meminta penghitungan suara ulang di 8 (delapan) kecamatan, semestinya Pemohon juga meminta Termohon melakukan rekapitulasi ulang di tingkat 8 (delapan) kecamatan dimaksud. Namun berdasarkan kecamatan-kecamatan yang disebutkan dalam butir 5 petitum tersebut, hanya 4 (empat) kecamatan yang termasuk dalam daftar kecamatan yang dimohonkan rekapitulasi ulang sebagaimana disebutkan dalam butir 4 Petitum, yakni [1] Kecamatan Cibal Barat, [2] Kecamatan Cibai, [3] Kecamatan Langke Rembong, dan [4] Kecamatan Rahong Utara. Sedangkan 4 (empat) kecamatan lain yakni [1] Kecamatan Wae Rii, [2] Kecamatan Ruteng, [3] Kecamatan Satar Mese Barat, dan [4] Kecamatan Reok tidak dimohonkan rekapitulasi ulang pada tingkat kecamatan. Malahan ada 2 (dua) kecamatan yang tidak dimohonkan penghitungan suara ulang pada tingkat TPS tetapi tanpa dasar dimohonkan rekapitulasi ulang pada tingkat kecamatan, yakni [1] Kecamatan Reok Barat dan [2] Kecamatan Lelak sebagaimana disebutkan dalam butir 4 Petitum;

- 14) Bahwa permintaan penghitungan suara ulang di tingkat TPS sebagaimana disebutkan dalam butir 5 Petitum ternyata mengandung suatu permohonan yang kabur atau tidak jelas. Salah satu permohonan dalam butir 5 Petitum dimaksud adalah penghitungan suara ulang pada TPS di Kecamatan Satar Mese Barat. Tetapi khusus untuk TPS di Desa Cambir Leca, Pemohon tidak jelas menyebutkan nomor TPS yang dimaksud oleh Pemohon. Pemohon hanya menyebut "*Desa Cambir Leca TPS*" yang tentu saja tidak jelas menyebutkan salah satu TPS saja atau seluruh 4 (empat) TPS di Desa Cambir Leca tersebut. Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 7 (tujuh) Januari 2016, Pemohon telah mengajukan Perubahan Permohonan kepada Majelis Hakim perkara a quo dengan dalil adanya "beberapa kesalahan penulisan" pada Permohonan Pemohon, termasuk ketidakjelasan penyebutan nomor TPS di Desa Cambir Leca dimaksud yang menurut Pemohon seharusnya tertulis "TPS 3". Terhadap Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Termohon telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim perkara a quo dan menolak Perubahan Permohonan dimaksud karena tidak sesuai dengan tahapan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 PMK No. 7 Tahun 2015, yakni batas Perbaikan Kelengkapan Permohonan adalah tanggal 3 Januari 2016. Berdasarkan ketentuan dimaksud, tanpa mengurangi kewenangan Majelis Hakim perkara a quo untuk menerima perubahan pada Permohonan dimaksud, Termohon tetap secara tegas menyatakan keberatan dan menolak perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan dimaksud;
- 15) Bahwa pada halaman 26 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan "Pembatasan Hak Memilih bagi Pemilih WNI" dengan menyatakan waktu kejadian adalah tanggal "25 Desember 2015 sampai 9 Desember 2015". Bahwa tanggal kejadian yang didalilkan oleh Pemohon adalah sangat-sangat salah sebab rentang waktu kejadian yang didalilkan oleh Pemohon adalah rentang waktu surut sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai waktu

sebelumnya yakni tanggal 9 Desember 2015. Bahwa berdasarkan rentang waktu surut dimaksud, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memberikan format panggilan pemilih dan “petugas” menolak pemilih dengan identitas lain. Bahwa dalil tersebut sangat salah sebab tanggal 9 Desember 2015 adalah waktu pemungutan suara di masing-masing TPS dan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 seluruh tahapan pemilihan telah selesai dengan adanya pengumuman oleh Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015. Bahkan Pemohon sendiri telah mengajukan Permohonan perkara a quo pada tanggal 21 Desember 2015. Bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan suatu kejadian yang akan terjadi dalam rentang waktu 4 (empat) hari setelah tanggal 21 Desember 2015 dimaksud? Selain itu, pada tanggal 24 Desember 2015 dan tanggal 25 Desember 2015 tersebut sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai yang beragama Katolik dan Kristen, termasuk Pemohon sendiri, sedang menjalankan rangkaian misa atau perayaan Natal. Menurut Termohon, dalil rentang waktu kejadian dimaksud sangat mengada-ada dan tidak jelas (kabur);

- 16) Bahwa dalam Persidangan Pendahuluan pada tanggal 7 (tujuh) Januari 2016, Pemohon telah mengajukan Perubahan Permohonan kepada Majelis Hakim perkara a quo dengan dalil adanya “beberapa kesalahan penulisan” pada Permohonan Pemohon, termasuk kesalahan penulisan waktu kejadian “ 25 Desember 2015 sampai 9 Desember 2015” dimaksud yang menurut Pemohon seharusnya tertulis “4 Desember 2015 sampai 9 Desember 2015”. Terhadap Perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud, Termohon telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim perkara a quo dan menolak Perubahan Permohonan dimaksud karena tidak sesuai dengan tahapan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 PMK No. 7 Tahun 2015, yakni batas Perbaikan Kelengkapan Permohonan adalah tanggal 3 Januari 2016. Berdasarkan ketentuan dimaksud, tanpa mengurangi kewenangan Majelis Hakim perkara a quo untuk menerima perubahan pada Permohonan dimaksud, Termohon tetap secara tegas

menyatakan keberatan dan menolak perubahan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Persidangan Pendahuluan dimaksud;

- 17) Bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan atas penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Pemohon tidak pernah menyatakan secara jelas dan tegas bahwa penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah salah dan keliru. Apabila Pemohon menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah salah dan keliru, maka Pemohon mestinya secara jelas dan tegas berapa angka penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengandung cacat formil oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan, dan Permohonan Pemohon adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan secara jelas dan tegas menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Termohon;
- b. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam Pokok Permohonan;
- c. Bahwa Termohon mengakui tegas dalil Pemohon pada angka IV huruf A halaman 6 tentang penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- d. Bahwa Termohon menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon pada angka IV huruf B dan C halaman 6 dengan alasan:
  - 1) Bahwa Termohon adalah KPU Kabupaten Manggarai (Provinsi NTT) dan tidak pernah melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PELALAWAN (Provinsi Riau) Tahun 2015 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;



2) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan “... telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan penggelembungan suara serta pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh penyelenggara ... yang sangat merugikan Pemohon”, menurut Termohon dalil-dalil dimaksud adalah tidak benar sebab penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon sudah tepat dan benar serta tidak terjadi penggelembungan suara, penyimpangan-penyimpangan maupun pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

e. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada huruf D angka 1 huruf a sampai dengan huruf v (halaman 7 s/d halaman 13), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Satar Mese TIDAK PERNAH Membuka Kotak Suara Dengan Tata Cara Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang.

1) Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tersebut didasarkan pada dugaan Pemohon atas pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 UU No. 8 Tahun 2015. Menurut Termohon, dugaan pelanggaran Pemilihan dimaksud tidak berdasar jika dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab pelanggaran pemilihan seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS;

2) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon in casu PPK Kecamatan Satarmese telah melakukan pelanggaran pemilihan dengan cara membuka semua kotak suara dari seluruh TPS se-Kecamatan Satar Mese dan membuka amplop bersegel berisi C1 hologram dan mengeluarkannya dari kotak suara lalu mengambil

C1 hologram tersebut. Pemohon mengakui bahwa tidak ada saksi dari Pemohon yang menyaksikan pelanggaran dimaksud sebagaimana diterangkan pada angka 1 huruf c halaman 7 Permohonan Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon mendasarkan dugaan pelanggaran dimaksud hanya berdasarkan “pengakuan” dari Ketua PPK Kecamatan Satar Mese atas nama Turibius Arakate;

- 3) Bahwa dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara dimaksud telah dilaporkan oleh Sdr. Gerwansi Wugut kepada Panwas Kabupaten Manggarai pada tanggal 12 Desember 2015 sebagaimana Penerimaan Laporan nomor 13/LP/PANWAS-PBWB-MGR/XII/2015. Dalam Laporan dimaksud, Sdr Wugut menguraikan kejadian pelanggaran tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 WITA. Sdr Wugut mengaku telah menyaksikan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Satar Mese membuka semua kotak suara;
- 4) Berdasarkan Laporan dari Sdr Wagut, Panwas Kabupaten Manggarai telah melakukan klarifikasi dengan para pihak terkait dan melakukan observasi langsung. Hasilnya, sebagaimana Surat Penyampaian Status Laporan nomor 92/PANWAS/PBWB-MGR/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015, Panwas Kabupaten Manggarai menyimpulkan “Tidak Ditemukan Adanya Dugaan Pelanggaran” dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Obyek yang dilaporkan berupa kotak suara rusak ternyata seluruh 66 (enam puluh enam) kotak suara se-Kecamatan Satar Mese semuanya masih tersegel utuh dan terkunci;
  - b) Keterangan Panwas Kecamatan Satar Mese yang menyatakan bahwa PPK Satar Mese tidak melakukan pembukaan kotak suara tetapi melakukan kegiatan penerimaan kotak suara dari masing-masing TPS dan menatanya dalam ruang rekapitulasi tingkat kecamatan;
  - c) Foto yang dijadikan barang bukti oleh Sdr Wagut sebagai pelapor sebenarnya bukan foto kotak suara dari seluruh TPS

se-Kecamatan Satar Mese tetapi foto kotak suara untuk PPK yang memang belum disegel sampai selesainya rapat pleno penetapan penghitungan suara di tingkat Kecamatan Satar Mese;

- 5) Bahwa terhadap alat bukti foto kotak suara yang dilaporkan oleh Sdr Wagut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa foto dimaksud adalah kotak suara PPS yang telah dirusak oleh PPK Satar Mese adalah dalil yang tidak benar, sebab berdasarkan temuan Panwas Kabupaten Manggarai, foto tersebut diduga kuat adalah hasil rekayasa, hasil editan sedemikian rupa mengaburkan label "Kecamatan" pada kotak PPK Satar Mese sehingga tidak dapat terbaca secara jelas, yang keduaian dicetak untuk menjadi alat bukti laporan Sdr. Gerwansi Wugut kepada Panwas Kabupaten Manggarai. Panwas Kabupaten Manggarai telah membandingkan bukti foto yang dilapporkan Sdr Wagut dengan foto yang sama yang diambil oleh pihak Kepolisian yang bertugas di kantor KPU Kabupaten Manggarai. Kesimpulannya, foto yang diajukan oleh pelapor dan foto yang diambil oleh pihak Kepolisian tersebut adalah foto atas obyek yang sama, yaitu foto kotak suara PPK yang memang tidak disegel dan bukan foto kotak suara PPS sebagaimana dilaporkan oleh Sdr Wagut;
- 6) Bahwa faktanya adalah foto kotak suara yang disampaikan oleh Pemohon adalah BUKAN kotak suara PPS seperti yang didalilkan Pemohon, tetapi kotak suara PPK yang memang TIDAK disegel dan digembok dan jumlahnya hanya 2 (dua) buah kotak untuk tiap-tiap kecamatan. Dua kotak dengan label "Kecamatan" tersebut digunakan hanya untuk menyimpan perlengkapan administrasi PPK berupa alat tulis, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA-1 KWK, Model DA-1 KWK Plano, Model DA-2 KWK, Model DA-3 KWK, Model DA-5 KWK, Model DA-6 KWK, Model DA-7 KWK, dan sampul-sampul perlengkapan pemungutan yang digunakan KPPS;

- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon in casu PPK Satar Mese telah “membuka seluruh” kotak suara se-Kecamatan Satar Mese yang jumlahnya sebanyak 66 (enam puluh enam) kotak suara. Pemohon harus membuktikan dalil tersebut dengan foto masing-masing seluruh 66 kotak suara yang telah dibuka dan segelnya rusak sebagaimana dalil Pemohon. Sementara berdasarkan observasi langsung oleh Panwas Kabupaten Manggarai, seluruh 66 kotak suara dimaksud masih dalam keadaan utuh dan tersegel pada saat akan dilakukan pleno penghitungan suara tingkat Kecamatan Satarmese. Tempat pleno penghitungan dimaksud telah dipindahkan ke aula kantor Kabupaten Manggarai atas pertimbangan situasi dan kondisi tidak aman di Iteng ibukota Kecamatan Satar Mese;
- 8) Bahwa oleh karena pada tanggal 17 Desember 2015 Panwas Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan laporan yang menyatakan “Tidak Ditemukan Adanya Dugaan Pelanggaran” oleh PPK Satar Mese, maka menurut Termohon, rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Satar Mese telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga rekapitulasi penghitungan suara seluruh kecamatan di Kabupaten Manggarai pada tanggal 18 Desember 2015 dapat disimpulkan bersih dari pelanggaran pemilihan. Oleh karena itu permohonan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Satar Mese yang dimohonkan oleh Pemohon sangat tidak beralasan secara hukum;
- 9) Bahkan Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman 12 Permohonan yang mendalilkan bahwa “*apapun bisa terjadi ketika kotak suara dibuka tidak dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang*”. Sebab surat suara yang tersimpan dalam kotak suara tidak dapat mengubah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Data otentik perolehan suara sah adalah dokumen C-1 dan lampirannya yang pada hari pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS telah disampaikan salinannya kepada masing-masing saksi pasangan

calon, Panwas TPS dan kemudian pada hari yang sama diunggah ke dalam Portal Situng KPU sehingga dapat diakses secara nasional;

10) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengrusakan kotak suara PPS seolah-olah telah mempengaruhi hasil perolehan suara, tetapi proses rekapitulasi hanyalah merekap hasil pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Satar Mese tidak ada selisihnya dengan hasil penghitungan dan perolehan suara sah di Kecamatan Satar Mese untuk masing-masing pihak Pemohon dan pihak Terkait;

11) Bahwa seandainya hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Satar Mese yang tidak sesuai dengan isi sertifikat C1 yang dipegang oleh Pemohon sebagai akibat dari pengrusakan kotak suara yang didalilkan oleh Pemohon, Pemohon dapat membandingkan data perolehan suara tersebut dengan data C1 pembanding yaitu sertifikat C1 yang ada pada masing-masing KPPS, KPU, pihak Terkait dan Panwas pemilihan. Apabila isi sertifikat C1 yang dipegang oleh Pemohon berbeda dari isi sertifikat C1 yang dipegang oleh pihak-pihak lainnya, maka menurut Termohon, keabsahan data yang dimiliki Pemohon pada sertifikat C1 tersebut patut dipertanyakan dan harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

f. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada huruf D angka 2 dan angka 3 (halaman 14 s/d halaman 23), dengan alasan:

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) TIDAK PERNAH Melakukan Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Secara Sepihak

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b PMK No. 1 Tahun 2015, *obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah tentang penetapan hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon* dan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 5 Tahun 2015, yaitu *pokok permohonan pemohon berisi: penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh*

*Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.* Menurut Termohon, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan terjadinya pengurangan suara Pemohon atau penggelembungan suara pihak Terkait yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan pada pengisian formulir DA1-KWK sebagaimana diuraikan Pemohon pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d (halaman 16 s/d halaman 23) di mana terdapat selisih plus (+) sebanyak 1199 suara dan selisih minus (-) sebanyak 834 suara, menurut Termohon adalah tidak benar dan beralasan menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:

Penghitungan Pada Pengisian Formulir DA1-KWK Sudah Benar Dan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

- (a) Bahwa perbedaan / selisih jumlah Pengguna Hak Pilih (PHP) dengan jumlah Surat Suara Yang Dipergunakan sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d pada halaman 16 s/d halaman 23, yang menurut dalil Pemohon seluruhnya berjumlah sebanyak 1.199 suara plus (+) dan 834 suara minus (-), menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, sebab Pemohon tidak menjelaskan hubungan antara selisih plus (+) maupun selisih minus (-) tersebut dengan pengurangan atau penambahan pada jumlah perolehan suara Pemohon. Bahwa Termohon menemukan banyak pengulangan atas angka-angka selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, baik dalam huruf a, huruf b, huruf c maupun dalam huruf d, sebab pada pokoknya angka-angka yang didalilkan oleh Pemohon tersebut hanyalah pengulangan atas perbedaan antara angka Pengguna Hak

Pilih (PHP) dengan Jumlah Suara Yang Digunakan di TPS yang tentu saja terdiri dari Suara Sah dan Suara Tidak Sah;

- (b) Bahwa setelah Termohon melakukan pencocokan atas pengulangan angka-angka yang didalilkan oleh Pemohon dimaksud, Termohon menyingkap adanya manipulasi angka dengan pengulangan angka selisih tersebut. Berdasarkan penghitungan oleh Termohon sebagaimana dirinci dalam "TABEL 1 REKAPITULASI SELISIH SUARA YANG DIDALILKAN PEMOHON" sebagaimana dilampirkan dalam Jawaban Termohon, ternyata jumlah selisih selisih suara yang cocok adalah selisih plus (+) sebanyak 755 suara dan selisih minus (-) sebanyak 593 suara;
- (c) Bahwa tanpa perlu menguraikan data yang benar mengenai perolehan suara pada masing-masing TPS yang disebutkan dalam tabel-tabel yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, sudah jelas-jelas dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan perolehan suara adalah dalil yang mengada-ada, memanipulasi angka, dan tidak sesuai dengan angka PHP dan angka perolehan suara yang dihitung oleh Termohon di masing-masing TPS tersebut;
- (d) Dengan demikian, dalil Pemohon tentang adanya kesalahan penghitungan pada pengisian formulir DA1-KWK di mana terdapat selisih plus (+) sebanyak 1.199 suara dan selisih minus (-) sebanyak 834 suara, menurut Termohon adalah tidak benar dan beralasan menurut hukum;
- g. Bahwa Pemohon secara tegas membantah dalil Pemohon tentang *"telah terjadi perampasan hak dasar dan kebebasan pemilih sebagai warga negara dalam Pilkada Kabupaten Manggarai, NTT, 9 Desember 2015"*, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada halaman 23 sampai dengan halaman 27 Permohonan, dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

- 2) Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon pada angka 2 halaman 24 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Manggarai dengan sengaja tidak mencatat dan mendaftarkan penduduk di Kabupaten Manggarai yang memiliki identitas kependudukan (KTP) Manggarai yang berhak sebagai peserta pemilihan di dalam DPT Pilkada 2015, menurut Termohon adalah tidak benar karena:
  - (a) Bahwa Termohon melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah melaksanakan pencatatan / pendaftaran penduduk yang berhak menjadi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015. Pemutakhiran data kependudukan dimaksud telah dimuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 183.469 pemilih, Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) sebanyak 1.734 pemilih; Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 123 pemilih, dan Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya sebanyak 3.587 pemilih atau seluruhnya sebanyak 188.913 pemilih;
  - (b) Bahwa selain Termohon melakukan pemutakhiran data pemilih, Termohon juga secara aktif, terukur dan terencana melakukan sosialisasi melalui berbagai media yang ada yang pada pokoknya mengundang dan mengajak pemilih yang berhak menurut ketentuan undang-undang, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 agar datang ke TPS untuk memberikan menggunakan hak pilih, termasuk wajib pilih yang memiliki KTP atau identitas penduduk lainnya. Wajib pilih dengan menggunakan identitas KTP dimaksud telah terdata dalam DPTB-2 dan telah pula menggunakan hak pilih dengan jumlah sebanyak 3.583 suara (1,89%). Apabila dibandingkan dengan selisih jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait Paket Nomor 1 yakni



sebanyak 1.846 suara maka jumlah suara pemilih yang terdaftar dalam DPTB-2 dimaksud malahan lebih banyak. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

- 3) Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon pada angka 3 halaman 24 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Manggarai dengan sengaja tidak membagikan dan menyerahkan C6 kepada pemilih yang sudah tercatat di dalam DPT, sehingga terdapat lebih dari 36.000 (20%) total pemilih di seluruh Kabupaten Manggarai dan 11.300 pemilih di wilayah Kecamatan Satar Mese Raya (28,5%) dari total pemilih sebanyak 40.000 pemilih”, sebab dalil tersebut tidak jelas, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan:
  - (a) Bahwa dalil Pemohon tersebut sekadar mengada-ada saja sebab tidak berdasarkan pada fakta atau data atau alat bukti. Faktanya, tidak ada nama Kecamatan Satar Mese Raya di Kabupaten Manggarai;
  - (b) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terinci pemilih yang tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dan Tanda Terima (Model C6-KWK.KPU) yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon; Demikian pun halnya Pemohon harus menguraikan secara jelas dan tegas apakah tidak dibaginya Model C6-KWK.KPU kepada pemilih tersebut karena unsur kesengajaan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk mengurangi suara Pemohon;
  - (c) Bahwa Termohon telah membagikan blangko Model C6-KWK.KPU kepada para pemilih sesuai dengan yang terdaftar di dalam DPT dan DPTb-1;
  - (d) Bahwa Termohon c.q. petugas KPPS telah membagikan blangko Model C6.KWK.KPU kepada seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1. Termohon juga secara aktif, terukur dan terencana melakukan sosialisasi melalui

berbagai media yang ada yang pada pokoknya mengundang dan mengajak pemilih yang berhak menurut ketentuan undang-undang baik yang sudah terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 maupun yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 agar datang ke TPS untuk memberikan suaranya; Adapun pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 akan tetapi telah menggunakan hak pilih berjumlah 3.583 pemilih (2,44%). Secara keseluruhan pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 mencapai 77,86% (angka partisipasi);

(e) Dengan demikian menurut Termohon “dengan sengaja KPU Kabupaten Manggarai tidak membagikan dan menyerahkan C6 kepada pemilih yang sudah tercatat di dalam DPT” sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah tidak jelas, tidak benar dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

4) Bahwa Termohon sekali lagi secara tegas membantah dalil Pemohon pada angka 4 halaman 24 yang menyatakan bahwa PPK Kecamatan Satar Mese telah merusak segel dan membuka kotak suara satu hari sebelum sidang pleno PPK Kecamatan Satar Mese yakni hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015 yang seharusnya baru bisa dibuka hari Kamis, 10 Desember 2015 menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

(a) Bahwa dalil Pemohon terkait dengan “segel kotak suara” dan tidak terkait “selisih suara” sebab tidak diuraikan secara jelas berapa jumlah suara Pemohon dalam kotak suara sebelum disegel maupun jumlah suara Pemohon setelah segelnya dirusak;

(b) Bahwa Panwas Kabupaten Manggarai telah mengeluarkan laporan tertanggal 17 Desember 2015 bahwa tidak ditemukannya dugaan pelanggaran “merusak segel dan membuka kotak suara” sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena telah diperiksa oleh Panwas

Kabupaten Manggarai maka menurut Termohon persoalan kotak suara PPK Kecamatan Satar Mese yang didalilkan oleh Pemohon sudah tidak beralasan lagi;

Dengan demikian menurut Termohon "PPK Kecamatan Satar Mese merusak segel dan membuka kotak suara" yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar dan karenanya tidak beralasan menurut hukum;

- 5) Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon pada angka 5 halaman 24 yang menyatakan bahwa sejak hari Kamis 10 Desember 2015 pemilih yang ikut memilih, pemilih yang terdaftar pada DPT dan tidak terdaftar pada DPT di Kecamatan Satar Mese mendesak dan menuntut Pilkada ulang di Kecamatan Satar Mese agar hak-hak dasar dan kebebasannya sebagai warga negara diakui, dijamin dan dilindungi dalam Pilkada sebagaimana amanat UU 1945 dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Termohon, desakan dan tuntutan pemungutan suara ulang bukan merupakan representasi seluruh pemilih maupun pengguna hak pilih di Kecamatan Satar Mese dalam pemilihan tahun 2015 dimaksud;
- 6) Bahwa pemilih di Kecamatan Satar Mese seluruhnya berjumlah 21.657 orang dan jumlah yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan tanggal 9 Desember 2015 adalah sebanyak 15.101 pemilih atau sebesar 69,73% angka partisipasi. Menurut Termohon, pada tanggal 10 Desember 2015 terjadi situasi tidak kondusif pada saat PPK Kecamatan Satar Mese melaksanakan proses rekapitulasi tingkat kecamatan oleh karena sekitar 1000 orang melakukan unjuk rasa sehubungan dengan proses rekapitulasi dari PPK Kecamatan Satar Mese. Namun jumlah 1000 orang yang berunjuk rasa tersebut tentu saja tidak mewakili keseluruhan pengguna hak pilih sebanyak 15.101 orang se-Kecamatan Satar Mese juga bukanlah representasi dari 21.657 pemilih di Kecamatan Satar Mese. Menurut Termohon, jumlah orang yang mendesak dan menuntut pemungutan suara ulang

tersebut tidak mencapai 5% dari seluruh pemilih di Kecamatan Satar Mese;

7) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tentang peniadaan dan penghapusan hak memilih dan Tentang Pembatasan Hak Memilih bagi Pemilih WNI pada halaman 24 s/d halamann 27 dengan alasan:

(a) Bahwa setelah Termohon membaca secara cermat dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4b) yang berbunyi : *pokok permohonan pemohon berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

(b) Bahwa menurut Termohon pula, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan terjadinya pengurangan suara Pemohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf b PMK No. 1 Tahun 2015, yakni: *obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah tentang penetapan hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon;* Bahkan dalil Pemohon sama sekali tidak menjelaskan berapa jumlah penambahan suara bagi pihak Terkait dalam penghitungan suara oleh Temohon;

(c) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan “Pembatasan Hak Memilih bagi Pemilih WNI” dengan menyatakan waktu kejadian adalah tanggal “25 Desember 2015 sampai 9 Desember 2015”. Bahwa tanggal kejadian yang didalilkan oleh Pemohon adalah sangat-sangat salah sebab rentang waktu kejadian yang didalilkan oleh Pemohon adalah rentang waktu surut sejak tanggal 25

Desember 2015 sampai waktu sebelumnya yakni tanggal 9 Desember 2015. Bahwa berdasarkan rentang waktu surut dimaksud, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memberikan format panggilan pemilih dan “petugas” menolak pemilih dengan identitas lain. Bahwa dalil tersebut sangat salah sebab tanggal 9 Desember 2015 adalah waktu pemungutan suara di masing-masing TPS dan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2015 seluruh tahapan pemilihan telah selesai dengan adanya pengumuman oleh Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015. Bahkan Pemohon sendiri telah mengajukan Permohonan perkara a quo pada tanggal 21 Desember 2015. Bagaimana mungkin Pemohon mendalilkan suatu kejadian yang akan terjadi dalam rentang waktu 4 (empat) hari setelah tanggal 21 Desember 2015 dimaksud? Selain itu, pada tanggal 24 Desember 2015 dan tanggal 25 Desember 2015 tersebut sebagian besar penduduk Kabupaten Manggarai yang beragama Katolik dan Kristen, termasuk Pemohon sendiri, sedang menjalankan rangkaian misa atau perayaan Natal;

- (d) Bahwa dalam dalil tersebut, Pemohon hanya menyebutkan “pada sebagian besar dari 600 TPS di Kabupaten Manggarai...” tetapi tidak memerinci dengan jelas TPS-TPS mana yang membuktikan bahwa Termohon tidak memberikan format panggilan pemilih atau Model C6-KWK dan Petugas (tidak dijelaskan petugas apa) menolak pemilih dengan identitas lain dengan kolom DPTb-2 habis (tidak muat lagi). Padahal berdasarkan persentase pengguna hak pilihn dengan DPTb-2, pemilih di Kecamatan Satar Mese yang menggunakan DPTb-2 mencapai 13,5% dari total pemilih DPTb-2 seluruh Kabupaten Manggarai. Padahal apabila dibandingkan dengan persentase jumlah pemilih di Kabupaten Manggarai, pemilih di Kecamatan Satar Mese

mencapai 11,5% dari seluruh 11 Kecamatan di Kabupaten Manggarai;

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan adalah dalil-dalil yang tidak berdasar secara hukum, dan telah dibantah secara tegas dan jelas oleh Termohon dalam perkara a quo, maka menurut Termohon adalah beralasan secara hukum apabila Majelis Hakim Konstitusi berkenan menolak seluruh Permohonan Pemohon:

Tabel 1 Jawaban Termohon  
Rekapitulasi Selisih Suara yang Didalilkan Pemohon  
Pada Halaman 16 – 23 Permohonan Pemohon

No	Kecamatan	No	Desa/Kelurahan	TPS	PHP	Sah/Tidak Sah	(+)	(-)		
1	RUTENG	1	Bea Kakor	3	324	323	1			
				1	192	191	1			
		2	Pong Leko	1	194	191	3			
				2	310	253	57			
						2	308	299	9	
		3	Bangka Lao	1	203	233		-30		
		4	Kakor	1	485	491		-6		
		5	Meler	3	325	315	10			
				5	261	260	1			
		6	Belang Turi	3	197	198		-1		
				3	240	239	1			
7	Wae Belang	5	193	192	1					
8	Bulan	2	360	359	1					
9	Rai	2	386	376	10					
10	Golo Worok	3	268	266	2					
11	Beo Rahong	4	169	168	1					
2	REOK	1	Reo	1	267	261	6			
				2	216	214	2			
				3	206	210		-4		
				3	373	371	2			
2	Robek	2	228	222	6					
3	CIBAL	1	Barang	2	222	175	47			
				2	Nenu	3	303	302	1	
				3	Ladur	2	259	254	5	
4	CIBAL BARAT	1	Compang Cibal	3	301	201	100			
				2	Golo Lanak	1	250	286		-36
5	SATAR MESE	1	Satar Ruwuk	4	84	88		-4		
				4	88	84		4		
				4	97	101		-4		

BARAT		2	Gulung	3	117	116	1	
				1	149	148	1	
				3	198	196	2	
				3	196	198		-2
				3	326	324	2	
		3	Golo Ropong	3	123	121	2	
		4	Hilhintir	5	295	294	1	
		5	Satar Lenda	3	206	204	2	
		6	Kole	1	217	219		-2
				3	215	217		-2
		6	Popo	2	173	172	1	
				1	293	393		-100
		7	Satar Luju	3	104	103	1	
				2	217	216	1	
8	Todo	2	217	216	1			
9	Wongka	1	251	250	1			
10	Terong	1	227	224	3			
		2	204	202	2			
11	Borik	1	402	401	1			
12	Cambir Leca	3	210	213		-3		
13	Nuca Mules	1	502	489	13			
6	LANGKE REMBONG	1	Carep	1	492	486	6	
				5	118	111	7	
		2	Golo Dukal	1	450	451	1	-1
				6	375	374	1	
		3	Pau	3	431	432		-1
				3	432	431	1	
				9	412	411	1	
		4	Pitak	4	359	330	29	
		5	Tenda	3	335	334	1	
				12	237	247		-10
		6	Wali	8	336	337		-1
				8	337	336	1	
		7	Waso	2	517	519		-2
				3	374	377		-3
		8	Watu	3	377	374	3	
				6	303	297	6	
				9	364	365		-1
				9	365	364	1	
				12	325	225	100	
						0		
9	Karot	7	418	417	1			
		8	276	275	1			
10	Mbaumuku	4	239	293		-54		
		5	294	394		-100		
7	WAE RII	1	Ranggi	3	139	239		-100
				3	276	277		-1
		2	Benteng Poco	2	133	132	1	
		3	CompangNdehes	3	78	75	3	

		4	Golo Mendo	2	324	334		-10	
8	RAHONG UTARA	1	Bangka Ruang	1	223	222	1		
		2	Buar	1	281	215	66		
		3	Compang Dari	3	223	220	3		
		4	Liang Bua	4		98	97	1	
				2		333	324	9	
				5		509	508	1	
		5	Tengku Lese	2		138	139		-1
				2		230	224	6	
		6	Wae Mantang	1		129	128	1	
				2		234	224	10	
2				224	234		-10		
2				324	314	10			
7	Manong	2	467	456	11				
9	SATAR MESE	1	Legu	4	142	136	6		
		2	Lolang	1		357	360		-3
				2		340	240	100	
				2		248	250		-2
				3		274	374		-100
		3	Papang	2	215	216		-1	
		4	Lungar	1	257	254	3		
		5	Mocok	1	242	234	8		
		6	Langgo	1	229	223	6		
7	Pongkor	3	261	262		-1			
8	Koak	1	469	457	12				
10	LELAK	1	Pong Umpu	1	277	241	36		
11	REOK BARAT	1	Kajong	5	257	258		-1	
TOTAL SELISIH SUARA YANG DIDALILKAN							755	-593	

Keterangan:

PHP = Pengguna Hak Pilih

SAH / TIDAK SAH = Jumlah Suara Yang Digunakan (Suara Sah /Suara Tidak Sah)

(+) = Selisih Plus (+)

(-) = Selisih Minus (-)

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana Termohon uraikan dalam Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Permohonan dalam Jawaban Termohon, dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.30 Waktu Indonesia Bagian Tengah;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 yang benar dan sah adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	DR. Deno Kamelus, S.H., M.H., dan Drs. Victor Madur	73.666	1.846
2	Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E., M.A., dan Adolfus Gabur, B.Sc., S.Sos.	71.820	suara

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TL-003, yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 sebagai berikut:

- 1 Bukti TA-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 26/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 2 Bukti TA-002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 27/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 3 Bukti TA-003 : Surat Edaran KPU nomor 201/KPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015 perihal Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Manggarai Dari Kementerian Dalam Negeri.
- 4 Bukti TB-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai nomor 16 /Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pedomaan Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 5 Bukti TB-002 : Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 15/BA/KPU.MGR/VII/2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Manggarai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 6 Bukti TB-003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai nomor 20 /Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Manggarai Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 7 Bukti TB-004 : Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai nomor 13/Pengumuman/KPU.MGR/VII/2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 8 Bukti TB-005 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 240/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Rapat Pleno

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)  
Tingkat KPU Kabupaten

- 9 Bukti TB-006 : Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 25/BA/KPU.MGR/IX/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 10 Bukti TB-007 : Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai nomor 17/Pengumuman/KPU.MGR/IX/2015 tentang Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 11 Bukti TB-008 : Surat Edaran Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kabupaten Manggarai nomor 243/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Penegasan Beberapa Hal Terkait Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- 12 Bukti TB-009 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan Panwas Kabupaten Manggarai nomor 244/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Rapat Koordinasi Pengelolaan Daftar Pemilih
- 13 Bukti TB-010 : Surat KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan Panwas Kabupaten nomor 247/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Penyampaian DPS
- 14 Bukti TB-011 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan nomor 248/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- 15 Bukti TB-012 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai nomor 254/KPU.Kab/018.434016/IX/2015 perihal Pemberitahuan Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan
- 16 Bukti TB-013 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 256/KPU.Kab/018.434016/IX/2015

perihal Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten

- 17 Bukti TB-014 : Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 30/BA/KPU.MGR/X/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 18 Bukti TB-015 : Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 34/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016 /TAHUN 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 19 Bukti TB-016 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai Kepada Pasangan Calon Peserta Pemilihan nomor 261/KPU.Kab/018.434016/X/2015 perihal Penyampaian DPT.
- 20 Bukti TB-017 : Surat Edaran Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Ketua PPK dan Ketua PPS se-Kabupaten Manggarai nomor 267/KPU.Kab/018.434016/X/2015 perihal Penegasan Beberapa Hal Terkait Pencermatan DPT dan Pendataan DPTb.1
- 21 Bukti TB-018 : Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 35/BA/KPU.MGR/X/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb.1) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 22 Bukti TB-019 : Surat KPU kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota nomor 729/KPU/X/2015 perihal Pencermatan Ulang DPT
- 23 Bukti TB-020 : Surat Panwas Kabupaten Manggarai nomor 59/PanwasPBWB/Kab.Manggarai/VI/2015 perihal Rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 24 Bukti TB-021 : Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 39/BA/KPU.MGR/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tentang Daftar Pemilih DPT dan DPTb.1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015

- 25 Bukti TB-022 : Surat Ketua Kabupaten Manggarai kepada Ketua KPU nomor 301/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Permintaan Pembukaan Portal Sidalih Untuk Kepentingan Perbaikan Daftar Pemilih
- 26 Bukti TB-023 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon/Tim Penghubung, Ketua Panwaslu Kabupaten Manggarai, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor 306/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan DPT dan DPTb.1 tanggal 7 November 2015
- 27 Bukti TB-024 : Berita Acara KPU Kabupaten Manggarai nomor 40/BA/KPU.MGR/XI/2015 tentang Perubahan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 28 Bukti TB-025 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 40 / Kpts/ PBWB / KPU-Kab / 018.434016 / TAHUN 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 34/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016 /TAHUN 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 29 Bukti TB-026 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 41 / Kpts/ PBWB / KPU-Kab / 018.434016 / TAHUN 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 38/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016 /TAHUN 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 30 Bukti TB-027 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Panwas Kabupaten, Pasangan Calon, Disdukcapil Kabupaten Manggarai nomor 314/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Penyampaian Softcopy DPT dan DPTb.1
- 31 Bukti TB-028 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Pasangan Calon dan Panwas kabupaten nomor 329/KPU.Kab/

018.434016/XI/2015 perihal Perbaikan Softcopy DPT dan DPTb.1.

- 32 Bukti TB-029 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai Ketua PPK dan Ketua PPS nomor 330/KPU.Kab/018.434016/XI/2015 perihal Pendaftaran Pemilih Pindahan (DPPh)
- 33 Bukti TB-030 : Surat Ketua KPU Kabupate Manggarai kepada Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS nomor 354/KPU.Kab/018.434016XI/2015 perihal Pendataan Pemilih DPTb.2
- 34 Bukti TC-001 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Bea Kakor Kec. Ruteng
- 35 Bukti TC-002 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Pong Leko Kec. Ruteng
- 36 Bukti TC-003 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Pong Leko Kec. Ruteng
- 37 Bukti TC-004 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Bangka Lao Kec. Ruteng
- 38 Bukti TC-005 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Kakor Kec. Ruteng
- 39 Bukti TC-006 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Meier Kec. Ruteng
- 40 Bukti TC-007 : C1-KWK TPS 5 Des/Kel MELER Kec. Ruteng
- 41 Bukti TC-008 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Belang Turi Kec. Ruteng
- 42 Bukti TC-009 : C1-KWK TPS 4 Des/Kel Beo Rahong Kec. Ruteng
- 43 Bukti TC-010 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Reo Kec. Reok
- 44 Bukti TC-011 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Reo Kec. Reok
- 45 Bukti TC-012 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Reo Kec. Reok
- 46 Bukti TC-013 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Robek Kec. Reok
- 47 Bukti TC-014 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Barang Kec. Cibal
- 48 Bukti TC-015 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Nenu Kec. Cibal
- 49 Bukti TC-016 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Ladur Kec. Cibal
- 50 Bukti TC-017 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Compang Cibal Kec. Cibal Barat
- 51 Bukti TC-018 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Golo Lanak Kec. Cibal Barat
- 52 Bukti TC-019 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Satar Ruwuk Kec. Satar Mese Barat
- 53 Bukti TC-020 : C1-KWK TPS 4 Des/Kel Satar Ruwuk Kec. Satar Mese Barat
- 54 Bukti TC-021 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Gulung Kec. Satar Mese Barat
- 55 Bukti TC-022 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Gulung Kec. Satar Mese Barat
- 56 Bukti TC-023 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Golo Ropong Kec. Satar Mese Barat
- 57 Bukti TC-024 : C1-KWK TPS 5 Des/Kel Hilihintir Kec. Satar Mese Barat

- 58 Bukti TC-025 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Satar Lenda Kec. Satar Mese Barat
- 59 Bukti TC-026 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Kole Kec. Satar Mese Barat
- 60 Bukti TC-027 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Kole Kec. Satar Mese Barat
- 61 Bukti TC-028 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Popo Kec. Satar Mese Barat
- 62 Bukti TC-029 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Satar Luju Kec. Satar Mese Barat
- 63 Bukti TC-030 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Satar Luju Kec. Satar Mese Barat
- 64 Bukti TC-031 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Todo Kec. Satar Mese Barat \*
- 65 Bukti TC-032 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Wongka Kec. Satar Mese Barat
- 66 Bukti TC-033 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Terong Kec. Satar Mese Barat
- 67 Bukti TC-034 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Terong Kec. Satar Mese Barat
- 68 Bukti TC-035 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Borik Kec. Satar Mese Barat
- 69 Bukti TC-036 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Cambir Leca Kec. Satar Mese Barat
- 70 Bukti TC-037 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Nuca Molas Kec. Satar Mese Barat
- 71 Bukti TC-038 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Carep Kec. Langke Rembong
- 72 Bukti TC-039 : C1-KWK TPS 5 Des/Kel Carep Kec. Langke Rembong
- 73 Bukti TC-040 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Golo Dukal Kec. Langke Rembong
- 74 Bukti TC-041 : C1-KWK TPS 6 Des/Kel Golo Dukal Kec. Langke Rembong
- 75 Bukti TC-042 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Pau Kec. Langke Rembong
- 76 Bukti TC-043 : C1-KWK TPS 9 Des/Kel Pau Kec. Langke Rembong
- 77 Bukti TC-044 : C1 -KWK TPS 4 Des/Kel Pitak Kec. Langke Rembong
- 78 Bukti TC-045 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Tenda Kec. Langke Rembong
- 79 Bukti TC-046 : C1-KWK TPS 12 Des/Kel Tenda Kec. Langke Rembong
- 80 Bukti TC-047 : C1-KWK TPS 8 Des/Kel Wali Kec. Langke Rembong
- 81 Bukti TC-048 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Waso Kec. Langke Rembong
- 82 Bukti TC-049 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Watu Kec. Langke Rembong
- 83 Bukti TC-050 : C1-KWK TPS 6 Des/Kel Watu Kec. Langke Rembong
- 84 Bukti TC-051 : C1-KWK TPS 9 Des/Kel Watu Kec. Langke Rembong
- 85 Bukti TC-052 : C1-KWK TPS 12 Des/Kel Watu Kec. Langke Rembong
- 86 Bukti TC-053 : C1-KWK TPS 7 Des/Kel Karot Kec. Langke Rembong
- 87 Bukti TC-054 : C1-KWK TPS 8 Des/Kel Karot Kec. Langke Rembong
- 88 Bukti TC-055 : C1-KWK TPS 4 Des/Kel Mbaumuku Kec. Langke Rembong
- 89 Bukti TC-056 : C1-KWK TPS 5 Des/Kel Mbaumuku Kec. Langke Rembong

- 90 Bukti TC-057 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Ranggi Kec. Wae Rii
- 91 Bukti TC-058 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Benteng Poco Kec. Wae Rii
- 92 Bukti TC-059 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Compang Ndehes Kec. Wae Rii
- 93 Bukti TC-060 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Golo Mendo Kec. Wae Rii
- 94 Bukti TC-061 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Bangka Ruang Kec. Rahong Utara
- 95 Bukti TC-062 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Buar Kec. Rahong Utara
- 96 Bukti TC-063 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Compang Dari Kec. Rahong Utara
- 97 Bukti TC-064 : C1-KWK TPS 4 Des/Kel Liang Bua Kec. Rahong Utara
- 98 Bukti TC-065 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Liang Bua Kec. Rahong Utara
- 99 Bukti TC-066 : C1-KWK TPS 5 Des/Kel Liang Bua Kec. Rahong Utara
- 100 Bukti TC-067 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel TENGKU LESE Kec. Rahong Utara
- 101 Bukti TC-068 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Wae Mantang Kec. Rahong Utara
- 102 Bukti TC-069 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Wae Mantang Kec. Rahong Utara
- 103 Bukti TC-070 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Manong Kec. Rahong Utara
- 104 Bukti TC-071 : C1-KWK TPS 4 Des/Kel Legu Kec. Satar Mese
- 105 Bukti TC-072 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Lolang Kec. Satar Mese
- 106 Bukti TC-073 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Lolang Satar Mese
- 107 Bukti TC-074 : C1-KWK TPS 3 Des/Kel Lolang Kec. Satar Mese
- 108 Bukti TC-075 : C1-KWK TPS 2 Des/Kel Papang Kec. Satar Mese
- 109 Bukti TC-076 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Lungar Kec. Satar Mese
- 110 Bukti TC-077 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Mocok Kec. Satar Mese
- 111 Bukti TC-078 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Langgo Kec. Satar Mese
- 112 Bukti TC-079 : C1-KWK TPS 1 Des/Kel Pong Umpu Kec. Lelak
- 113 Bukti TC-080 : C1-KWK TPS 5 Des/Kel Kajong Kec. Reok Barat
- 114 Bukti TE-001 : Surat Sekretaris PPK Kecamatan Satar Mese kepada Unsur Forkompincam, Ketua Panwascam dan Anggota, Tim Penghubung Calon Bupati dan Wakil Bupati No 1 dan 2, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 12/Sek-PPK-Kec.Sm/XII/2015 perihal Undangan Mengikuti Rekap Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Satar Mese
- 115 Bukti TE-002 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 untuk mengikuti Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Satar Mese



- 116 Bukti TE-003 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai di PPK Kecamatan Satar Mese
- 117 Bukti TE-004 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai nomor 51/BA/KPU.MGR/XII/2015 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Satar Mese
- 118 Bukti TE-005 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Kapolres Manggarai nomor 365/KPU.Kab/018.434016/XII/201 5 Perihal Permintaan Bantuan Evakuasi Kotak Suara PPK Satar Mese
- 119 Bukti TE-006 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Ketua Panwas Kabupaten Manggarai nomor 366/KPU.Kab/018.434016/XII/201 5 Perihal Pemberitahuan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di KPU Kabupaten
- 120 Bukti TE-007 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Kapolres Manggarai nomor 367/KPU.Kab/018.434016/XII/201 5 perihal Permintaan Pengamanan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan di KPU Kabupaten
- 121 Bukti TE-008 : Surat Ketua PPK Kecamatan Satar Mese kepada Panwas Kecamatan Satar Mese nomor 13/SEK.PPKKECSM/XII/2015 perihal Penyampaian Berita Acara
- 122 Bukti TE-009 : Surat Ketua PPK Satar Mese kepada Panwas Satar Mese dan Saksi Pasangan Calon tingkat Kecamatan nomor 14/SEK.PPKKECSM/XII/2015 perihal Undangan Rekapitulasi Lanjutan
- 123 Bukti TE-010 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon pada saat Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Satar Mese di KPU Kabupaten.D30
- 124 Bukti TE-011 : Fotocopy buku tamu KPU Kabupaten Manggarai pada tanggal 15 Desember 2015 Khusus Berkaitan dengan Kehadiran saudara Saksi Pasangan Nomor urut 2 pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kecamatan Satar Mese di KPU Kabupaten
- 125 Bukti TE-012 : Materi Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Satar Mese tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015  
Tingkat Kecamatan Satar Mese

- 126 Bukti TE-013 : Surat Panwas Kabupaten Manggarai kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai nomor 91/PanwasPBWB/Kab-Mgr/XII/2015 perihal Rekomendasi penundaan rekapitulasi.
- 127 Bukti TE-014 : DAA-KWK Desa/Kel. Legu Kecamatan Satar Mese
- 128 Bukti TE-015 : DAA-KWK Desa/Kel. Lolang Kecamatan Satar Mese
- 129 Bukti TE-016 : DAA-KWK Desa/Kel. Papang Kecamatan Satar Mese
- 130 Bukti TE-017 : DAA-KWK Desa/Kel. Lungar Kecamatan Satar Mese
- 131 Bukti TE-018 : DAA-KWK Desa/Kel. Mocok Kecamatan Satar Mese
- 132 Bukti TE-019 : DAA-KWK Desa/Kel. Pongkor Kecamatan Satar Mese
- 133 Bukti TE-020 : DAA-KWK Desa/Kel. Koak Kecamatan Satar Mese
- 134 Bukti TE-021 : DAA-KWK Desa/Kel. Pong Umpu Kecamatan Lelak
- 135 Bukti TE-022 : DAA-KWK Desa/Kel. Kajong Kecamatan Reok Barat
- 136 Bukti TE-023 : DAA-KWK Desa/Kel. Carep Kecamatan Langke Rembong
- 137 Bukti TE-024 : DAA-KWK Desa/Kel. Golo Dukal Kecamatan Langke Rembong
- 138 Bukti TE-025 : DAA-KWK Desa/Kel. Pau Kecamatan Langke Rembong
- 139 Bukti TE-026 : DAA-KWK Desa/Kel. Pitak Kecamatan Langke Rembong
- 140 Bukti TE-027 : DAA-KWK Desa/Kel. Tenda Kecamatan Langke Rembong
- 141 Bukti TE-028 : DAA-KWK Desa/Kel. Wali Kecamatan Langke Rembong
- 142 Bukti TE-029 : DAA-KWK Desa/Kel. Waso Kecamatan Langke Rembong
- 143 Bukti TE-030 : DAA-KWK Desa/Kel. Watu Kecamatan Langke Rembong
- 144 Bukti TE-031 : DAA-KWK Desa/Kel. Karot Kecamatan Langke Rembong
- 145 Bukti TE-032 : DAA-KWK Desa/Kel. Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong
- 146 Bukti TE-033 : DAA-KWK Desa/Kel. Ranggi Kecamatan Wae Rii
- 147 Bukti TE-034 : DAA-KWK Desa/Kel. Benteng Poco Kecamatan Wae Rii
- 148 Bukti TE-035 : DAA-KWK Desa/Kel. Compang Ndehes Kecamatan Wae Rii
- 149 Bukti TE-036 : DAA-KWK Desa/Kel. Golo Mendo Kecamatan Wae Rii
- 150 Bukti TE-037 : DAA-KWK Desa/Kel. Bangka Ruang Kecamatan Rahong Utara
- 151 Bukti TE-038 : DAA-KWK Desa/Kel. Buar Kecamatan Rahong Utara
- 152 Bukti TE-039 : DAA-KWK Desa/Kel. Compang Dari Kecamatan Rahong Utara
- 153 Bukti TE-040 : DAA-KWK Desa/Kel. Liang Bua Kecamatan Rahong Utara

- 154 Bukti TE-041 : DAA-KWK Desa/Kel. Tengku Lese Kecamatan Rahong Utara
- 155 Bukti TE-042 : DAA-KWK Desa/Kel. Wae Mantang Kecamatan Rahong Utara
- 156 Bukti TE-043 : DAA-KWK Desa/Kel. Manong Kecamatan Rahong Utara
- 157 Bukti TE-044 : DAA-KWK Desa/Kel. Satar Ruwuk Kecamatan Satar Mese Barat
- 158 Bukti TE-045 : DAA-KWK Desa/Kel. Gulung Kecamatan Satar Mese Barat
- 159 Bukti TE-046 : DAA-KWK Desa/Kel. Golo Ropong Kecamatan Satar Mese Barat
- 160 Bukti TE-047 : DAA-KWK Desa/Kel. Hilihintir Kecamatan Satar Mese Barat
- 161 Bukti TE-048 : DAA-KWK Desa/Kel. Satar Lenda Kecamatan Satar Mese Barat
- 162 Bukti TE-049 : DAA-KWK Desa/Kel. Kole Kecamatan Satar Mese Barat
- 163 Bukti TE-050 : DAA-KWK Desa/Kel. Satar Luju Kecamatan Satar Mese Barat
- 164 Bukti TE-051 : DAA-KWK Desa/Kel. Borik Kecamatan Satar Mese Barat
- 165 Bukti TE-052 : DAA-KWK Desa/Kel. Nuca Molas Kecamatan Satar Mese Barat
- 166 Bukti TE-053 : DAA-KWK Desa/Kel. Cambir Leca Kecamatan Satar Mese Barat
- 167 Bukti TE-054 : DAA-KWK Desa/Kel. Barang Kecamatan Cibai
- 168 Bukti TE-055 : DAA-KWK Desa/Kel. Nenu Kecamatan Cibai
- 169 Bukti TE-056 : DAA-KWK Desa/Kel. Ladur Kecamatan Cibai
- 170 Bukti TE-057 : DAA-KWK Desa/Kel. Compang Cibai Kecamatan Cibai Barat
- 171 Bukti TE-058 : DAA-KWK Desa/Kel. Golo Lanak Kecamatan Cibai Barat
- 172 Bukti TE-059 : DAA-KWK Desa/Kel. Reo Kecamatan Reok
- 173 Bukti TE-060 : DAA-KWK Desa/Kel. Robek Kecamatan Reok
- 174 Bukti TE-061 : DAA-KWK Desa/Kel. Bea Kakor Kecamatan Ruteng
- 175 Bukti TE-062 : DAA-KWK Desa/Kel. Pong Leko Kecamatan Ruteng
- 176 Bukti TE-063 : DAA-KWK Desa/Kel. Bangka Lao Kecamatan Ruteng
- 177 Bukti TE-064 : DAA-KWK Desa/Kel. Kakor Kecamatan Ruteng
- 178 Bukti TE-065 : DAA-KWK Desa/Kel. Meler Kecamatan Ruteng
- 179 Bukti TE-066 : DAA-KWK Desa/Kel. Belang Turi Kecamatan Ruteng
- 180 Bukti TE-067 : DAA-KWK Desa/Kel. Wae Belang Kecamatan Ruteng
- 181 Bukti TE-068 : DAA-KWK Desa/Kel. Rai Kecamatan Ruteng

- 182 Bukti TE-069 : DAA-KWK Desa/Kel. Golo Worok Kecamatan Ruteng
- 183 Bukti TE-070 : DA1-KWK Kecamatan Cibai
- 184 Bukti TE-071 : DA1 -KWK Kecamatan Langke Rembong
- 185 Bukti TE-072 : DA1-KWK Kecamatan Lelak
- 186 Bukti TE-073 : DA1-KWK Kecamatan Rahong Utara
- 187 Bukti TE-074 : DA1-KWK Kecamatan Reok
- 188 Bukti TE-075 : DA1-KWK Kecamatan Reok Barat
- 189 Bukti TE-076 : DA1-KWK Kecamatan Ruteng
- 190 Bukti TE-077 : DA1-KWK Kecamatan Satar Mese
- 191 Bukti TE-078 : DA1 -KWK Kecamatan Satar Mese Barat
- 192 Bukti TG-001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai nomor 47/Kpts/PBWB/KPU- Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Pedomaan Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 193 Bukti TG-002 : Tanda Terima Penyerahan Logistik
- 194 Bukti TG-003 : Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai nomor 21/PENGUMUMAN/KPU.MGR/ XI1/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 195 Bukti TG-004 : Penyampaian melalui Akun Facebook KPU Kabupaten Manggarai Berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK)
- 196 Bukti TG-005 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada PPK, Saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten nomor 371/KPU.Kab/018.434016/XII/201 5 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
- 197 Bukti TG-006 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Penjabat Bupati Manggarai, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Unsur Forkompinda, Ketua Pengadilan Negeri dan Kesbangpol nomor 372/KPU.Kab/018.434016/XII/201 5 perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

- 198 Bukti TG-007 : Surat Ketua KPU Kabupaten Manggarai kepada Kapolres Manggarai nomor 3 73/KPU.Kab/018.434016/XII/201 5 perihal Pengamanan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
- 199 Bukti TG-008 : Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 untuk mengikuti Rekapitulasi dan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten
- 200 Bukti TG-009 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Tingkat Kabupaten Manggarai
- 201 Bukti TG-010 : Materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 202 Bukti TG-011 : Berta Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 (Formulir Model DB-KWK)
- 203 Bukti TG-012 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 54/ Kpts/ PBWB / KPU- Kab / 018.434016 / TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015
- 204 Bukti TG-013 : Uraiaan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 Melalui Media Masa Berupa Iklan Spot Radio
- 205 Bukti TG-014 : Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/KB/KPU-KAB/081.434016 /VI/2015 dan Nomor 550/219/DISHUBKOMINFO/VI/2 015
- 206 Bukti TG-015 : Bukti-bukti Kwitansi Dinas untuk Iklan-iklan Radio
- 207 Bukti TL-001 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 13/LP/Panwas-PBWB-MGR/XII/2015
- 208 Bukti TL-002 : Surat Ketua Panwas Kabupaten Manggarai kepada saudara Saudara Gerwansi Wagut nomor 92/PANWAS/PBWB-MGR/XII /2015 perihal Penyampaian Status Laporan
- 209 Bukti TL-003 : Keterangan Tertulis Saudara Turibius Arakate selaku Ketua PPK Satar Mese

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, dan membacakannya dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 . KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok perkara selain perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai yang dilakukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa Pasal 10 ayat (1) UU MK menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal ini dipertegas melalui penjelasan Pasal 10 UU MK bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat *final and binding*;

- 3) bahwa Pasal 157 Ayat (3) UU NO. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang selanjutnya disebut UU Pilkada, memberikan kewenangan kepada MK untuk memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Selanjutnya Pasal 157 ayat (8) UU Pilkada juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan dan ayat (9) menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;
- 4) bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015;

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili pokok perkara selain perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015 dengan alasan :

- 1) bahwa permohonan pemohon mendalilkan agar MK memeriksa dan memutus pelanggaran, kesalahan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga membuka kotak suara adalah kewenangan Panwas Kecamatan bukan kewenangan MK sesuai ketentuan Bagian Kesatu, Pasal 112 ayat (2)

UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota

Bagian Kesatu

*Pemungutan Suara Ulang*

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
  - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
  - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
  - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
  - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
  - e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 60 PKPU No 10 Tahun 2015

- (1) *Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.*



- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
  - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
  - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
  - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kesatu, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 dan merujuk pada permohonan pemohon untuk pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Satar Mese, pihak terkait sama sekali tidak pernah menerima tembusan hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwas Kecamatan satarmese bahkan sampai 4 (empat) hari setelah pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015. Tentu saja, tanpa adanya laporan dari Panwas Kecamatan sebagai institusi resmi yang mengawasi pelaksanaan pemilihan di tingkat Kecamatan Satar Mese maka dalil Pemohon menuntut pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar;
- 3) bahwa oleh karena syarat utama pemungutan suara ulang adalah “ hasil penelitian dan pemeriksaan dari Panwas Kecamatan Satar Mese “ maka apabila syarat dimaksud tidak pernah ada dan syarat waktu telah melewati 4 (empat) hari setelah pemungutan suara, pihak terkait **berkeberatan** apabila Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan pemohon yang meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kecamatan Satar Mese karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :

Terkait Kejelasan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Propinsi NTT atau Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Propinsi Kepulauan Riau :

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015, maka yang menjadi pemohon, dan pihak terkait adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Manggarai 2015. Sedangkan yang menjadi termohon adalah KPU Kabupaten Manggarai;
- 2) bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 5 Tahun 2015, kedudukan hukum (legal standing) pemohon berhubungan dengan dua hal yaitu *pertama*, terkait penjelasan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai dan; *kedua*, terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6.

Pasal 7

ayat (1) *Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat :*

Huruf b :

*Uraian yang jelas mengenai :*

*2.Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.*

- 3) bahwa dalam dokumen perbaikan permohonan pemohon, Minggu, 3 Januari 2015, Jam 07.43 WIB tertulis : “ .... Bahwa pemohon sangat keberatan atas Hasil Perhitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan ...”. Pada bagian lain permohonan Pemohon tertulis “...telah terjadi kesalahan dalam perhitungan suara serta adanya pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan – penyimpangan baik yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015...”;
- 4) bahwa dalam dokumen permohonan pemohon, Registrasi No. 130/PHP.BUP-XIV/2015, Hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, jam 08.00 WIB tertulis : “...Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan Nomor : 72/Kpts/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pelalawan Nomor : 73/KPs/KPU-Kab-004.435203/VIII/2015 Tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015....”;
- 5) bahwa penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 26/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015; Bukti PT 1
- 6) bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 27/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 20165 tanggal 25 Agustus 2015; Bukti PT 2
- 7) bahwa Pelalawan adalah merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau sebagai pemekaran Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999;
- 8) bahwa dengan memperhatikan berbagai hal sebagaimana dimaksud pada point 1 s/d 7 tersebut di atas maka, Pemohon **layaknya** mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara perselisihan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai legal standing dalam permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Propinsi NTT, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015.

Terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (3) PMK 5 Tahun 2015

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 yang diputuskan pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.04 WIB menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 adalah konstitusional. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa : “ ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon ..”;
- b. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai 334.481 jiwa adalah keliru. Menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 315.714 jiwa (tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat belas) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten

Manggarai yang diserahkan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tanggal 17 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015. Sedangkan berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 4 Januari 2016; No. 47/474/08/I/2016, Perihal Data Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2015, penduduk Kabupaten Manggarai berjumlah 338.324 jiwa (Tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua puluh empat jiwa) *Bukti PT-6*. Dengan demikian baik berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Manggarai sampai dengan bulan April 2015, sesuai data agregat dari Kementerian Dalam Negeri maupun data penduduk sampai tanggal 31 Desember 2015 sesuai surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 4 Januari 2016; No. 47/474/08/I/2016, Perihal Data Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Per 31 Desember 2015 berada pada kisaran 250.000 – 500.000 orang, maka persentase untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan perhitungan suara adalah 1,5% (satu koma lima persen);

- c. bahwa Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut angka nominal selisih suara yang persentasenya 1,5 % sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

Pasal 6 ayat (3) :

Persentase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) **dihitung dari** suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon

- d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan rumus untuk menghitung nominal besaran selisih suara perkara PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) sebagai berikut :

$$X = Y \leq Z$$

*X : Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK*

*Y : Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon*

*Z : Persentase (%) selisih suara*

*Diketahui :*

*Y = 1.846 suara*

*Z = 1.5% x 73.666 suara = 1.105 suara*

*Dari ketentuan  $X = Y \leq Z$ , maka dapat disimpulkan  $X = 1.846 > 1.105$*

e. bahwa angka nominal selisih perolehan suara 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) melebihi angka nominal maksimal 1.105 suara (1,5% ) yang ditetapkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan PMK. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (3) PMK 5 Tahun 2015 dan oleh karenanya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) dengan alasan:

- 1) bahwa obyek yang diperkarakan Pemohon melanggar kaidah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 2015 dan Bagian Kedua , Pasal 4 PMK No 1 Tahun 2015  
 Pasal 156 ayat (1) UU No 1 Tahun 2015  
 Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.  
 Pasal 156 ayat (2) UU No 1 Tahun 2015  
 Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan

suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

Bagian Kedua PMK

Objek

Pasal 4 huruf c PMK No. 1 Tahun 2015

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

Huruf c

Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

- 2) bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon tidak disebutkan bagaimana perhitungan yang benar sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No 5 Tahun 2015

Pasal 7 ayat (1):

Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat :

Huruf b:

Uraian yang jelas mengenai :

Angka 4:

Pokok Permohonan Pemohon yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon:

- 3) bahwa memperhatikan kaidah-kaidah hukum pada point (1) dan (2) tersebut diatas maka seharusnya pemohon mendalilkan perhitungan suara yang benar menurut pemohon karena hal itu merupakan salah satu dasar penting untuk dapat menelusuri pembuktian lebih lanjut berupa peristiwa, perbuatan, fakta hukum, bukti lain yang mempengaruhi perolehan suara pemohon. Menurut Pihak terkait, memperkarakan perselisihan perhitungan suara tanpa menunjukkan kesalahan hasil perhitungan menurut pemohon dan dalil perhitungan yang benar menyebabkan gugatan ini kabur bahkan gelap gulita bagi

pihak terkait. Oleh karenanya layak gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 4) bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015, yang diumumkan pada hari JUMAT tanggal 18 Desember 2015, pukul. 17.30 WITA, karena telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan penggelembungan suara serta pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan baik oleh penyelenggara maupun pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang sangat merugikan pemohon, menurut Pihak Terkait dalil ini tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Pihak Terkait maupun Termohon tidak pernah terlibat dalam Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 dan tidak pernah melakukan penggelembungan suara, hal ini dibuktikan dengan dokumen Lampiran Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK) yang diterima oleh Pihak Terkait melalui saksi di TPS semuanya ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi dari masing-masing pasangan calon tanpa ada keberatan. Bukti PT-7, PT-8 dan PT-9

- 5) bahwa unsur Petitum Pemohon melanggar kaidah Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5

Pasal 7 ayat (1):

Pemohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat:

Huruf b:



Uraian yang jelas mengenai:

Angka 5:

Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

Dengan tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar, maka pemohon tidak dapat memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor: 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015

## **2. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **2.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan jumlah penduduk dan persentase**

- a. bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai 334.481 jiwa. Menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak 315.714 jiwa (tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus empat belas) jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Manggarai yang diserahkan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tanggal 17 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015. Meskipun berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 4 Januari 2016; No.47/474/08/I/2016, Perihal Data Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, penduduk Manggarai berjumlah 338.324 jiwa (Tiga ratus tiga puluh delapan tiga ratus dua puluh empat jiwa). Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (3) PMK, jumlah penduduk Manggarai berada pada kisaran 250.000-500.000 jiwa. Dengan demikian persentase batas pengajuan perselisihan hasil

pemilihan untuk Kabupaten Manggarai adalah 1,5 % (satu koma lima persen);

b. bahwa berdasarkan kaidah Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 maka angka nominal dari 1,5 % terhadap 73.666 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam) suara adalah sebanyak 1.105 (seribu seratus lima) suara. Angka nominal selisih suara pihak terkait yang meraih suara terbanyak adalah  $73.666 - 71.820 = 1.846$  (seribu delapan ratus empat puluh enam) suara. Persentase selisih suara 1.846 tersebut apabila diperhitungkan dengan jumlah suara terbanyak (73.666) adalah 2,5% (dua koma lima persen). Dengan demikian perhitungan pemohon tentang perbedaan selisih suara pemohon dengan pihak terkait (peraih suara terbanyak) sebesar 1,26 % (satu koma dua puluh enam persen) adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima;

c. bahwa angka nominal selisih perolehan suara 1.846 (seribu delapan ratus empat puluh enam) atau 2,5 % , lebih besar dari angka nominal 1.105 suara atau 1,5% yang ditetapkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada dan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015;

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (3) PMK 5 Tahun 2015 dan tidak dapat diterima.

## 2. 2. Keterangan Terhadap Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

a. bahwa terhadap dalil Pemohon, Panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Satar mese membuka kotak suara dengan tata cara yang bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya menuntut Pemungutan suara ulang di Satar Mese tidak dapat diterima dengan alasan:

1) bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya melainkan Bawaslu jo Panwaslu Kabupaten Manggarai, dan terhadap laporan ini Pihak Terkait telah menerima surat Panwas Kabupaten Nomor: 92/PANWAS/PBWB-MGR/XII/2015

tanggal 17 Desember 2015 Perihal penyampaian status laporan, dimana laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Bukti PT 13

2) Keterangan Saksi Pihak Terkait untuk rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Satar Mese, atas nama Vinsensius Ngapu dan Ambrosius Garung yang juga hadir di Kantor PPK Kecamatan Satar Mese bersama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwascam dan PPK, Saksi Pihak Terkait mengatakan bahwa yang terjadi pada saat itu bukan pembukaan kotak suara dari TPS melainkan penerimaan dan pengaturan kotak suara yang diserahkan dari TPS melalui PPS se Kecamatan Satar Mese.

3) ketentuan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon hanya untuk kejadian di TPS bukan saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK, proses pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan di TPS dan tidak ada keberatan dari Saksi masing-masing pasangan calon, di tingkat PPK Kecamatan Satar Mese hanya merekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan di tingkat TPS, dan berdasarkan bukti Lampiran Model C1-KWK, tidak ada perbedaan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon maupun suara tidak sah dengan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan dalam model DA1-KWK. Bukti PT-9, PT-10, PT-11, PT-12.

b. bahwa terhadap dalil pemohon yang menuding Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan perubahan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan, menurut pihak terkait hal itu tidak benar, tidak berdasar dan oleh karenanya tidak dapat diterima dengan alasan:

1) Tidak ada perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon maupun suara tidak sah pada lampiran Model C1-KWK dan Model DA1-KWK. Bukti PT-9, PT-10, PT-11, PT-12.

2) Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan hanya untuk merekap seluruh data perolehan suara berdasarkan lampiran C1-KWK yang pada hari pencoblosan setelah proses

pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, oleh KPPS dokumen ini diserahkan kepada saksi semua pasangan calon yang sudah menyerahkan surat mandat, Panwas melalui Panwas Lapangan dan KPU Kabupaten. Sehingga pada hari setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara telah dilaksanakan, pihak-pihak yang disebutkan di atas sudah mendapatkan data perolehan suara sah masing-masing pasangan calon maupun suara tidak sah. Berdasarkan dokumen Lampiran C1 yang kami terima dari TPS, perolehan suara masing-masing pasangan calon maupun suara tidak sah, tidak ada perbedaan dengan rekapitulasi tingkat Kecamatan.

- c. bahwa terhadap dalil huruf f halaman 16 bahwa UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 113 ayat (2) huruf g ,menyatakan sebagai berikut

Pasal 113

(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika :

*g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah,*

menurut Pihak Terkait adalah tidak benar karena di TPS tidak terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah, hal ini terbukti tidak ada keberatan saksi maupun Panwas Lapangan di TPS selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Proses penentuan setiap surat suara merupakan suara sah atau tidak sah merupakan proses yang terjadi pada rapat Penghitungan Suara di TPS, bukan kegiatan pada tingkat rekapitulasi penghitungan suara di PPK maupun KPU Kabupaten. Atau dengan kata lain dalil ini hanya dapat digunakan untuk kejadian di TPS, karena pada tingkat lanjutan di PPK maupun KPU tidak ada proses penghitungan suara melainkan **Rekapitulasi Hasil** Penghitungan Suara yang telah dilaksanakan oleh KPPS di TPS.

- d. bahwa terhadap Dalil Pemohon Telah terjadi kesalahan dalam penghitungan pada pengisian formulir DA1-KWK , menurut pihak terkait hal itu tdak benar, tidak berdasar dan oleh karenanya tidak dapat diterima dengan alasan:

- 1) dalil ini tidak jelas karena tidak ada pengurangan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon maupun jumlah suara tidak sah berdasarkan lampiran C1-KWK maupun C1 plano yang merupakan dokumen induk atau dokumen sumber untuk data formulir DA1-KWK. Perlu kami jelaskan kembali bahwa setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan di TPS, Lampiran Model C1-KWK yang memuat perolehan suara masing-masing pasangan calon dan suara tidak sah telah diterima oleh Saksi Pasangan Calon, Panwas Kabupaten melalui Panwas Lapangan, dan KPU Kabupaten.
- 2) Perbaikan yang dilakukan di tingkat PPK merupakan perbaikan administrasi karena kekeliruan penulisan oleh KPPS berkaitan dengan jumlah pemilih tetapi bukan perbaikan perolehan suara sah maupun suara tidak sah.
- 3) Sebagai contoh dapat kami tunjukkan sebagai berikut :
  - Untuk perbandingan antara PHP dengan surat suara yang dipergunakan di **Kecamatan Ruteng**, Desa Kakor, TPS 1 Menurut Pemohon terdapat selisih -6 (minus enam) tabel I halaman 16, namun data pada Model C1-KWK dan DA1.KWK pihak terkait, tidak ditemukan selisih.

Tabel menurut Pemohon

No	Desa	TPS	PHP	Digunakan	Selisih
1	Kakor	1	485	491	-6

Tabel data Pihak Terkait, dan merupakan data yang benar adalah:

No	Desa	TPS	PHP	Digunakan	Selisih
1	Kakor	1	491	491	0

*Data Pihak Terkait dikutip dari Lampiran Model C1-KWK TPS 01  
Desa Kakor*

#### **Bukti PT-7**

Dengan demikian menurut pihak Terkait dalil ini tidak benar dan tidak terbukti

- Selisih antara surat suara yang diterima dengan surat suara yang digunakan+surat suara sisa tabel halaman 21, dapat ditunjukkan bahwa tidak benar dan tidak terbukti.

Tabel menurut Pemohon :

No	Kecamatan	Desa	TPS	PHP	Surat Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
1	Reok	Robek	2	228	222	6
2	Satar Mese	Koak	1	469	457	12

Tabel data Pihak Terkait, dan merupakan data yang benar adalah

No.	Kecamatan	Desa	TPS	PHP	Surat Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
1	Reok	Robek	2	180	(173+7) =180	0
2	Satar Mese	Koak	1	376	(376+0) =376	0

Bukti PT-8 dan Bukti PT-9

Dapat dijelaskan bahwa :

- data pada kolom PHP menurut pemohon adalah data jumlah surat suara termasuk cadangan yang diterima oleh KPPS
  - data pada kolom surat suara sah+tidak sah adalah data jumlah DPT (tidak termasuk DPTb1, DPPh dan DPTb2)
  - Dengan demikian menurut pihak Terkait dalil ini tidak benar dan tidak terbukti
- e. bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadi perampasan hak kebebasan memilih sebagai warga Negara dalam pilkada Kabupaten Manggarai, menurut pihak terkait hal itu tidak benar, tidak berdasar dan oleh karenanya tidak dapat diterima dengan alasan:
- 1) adanya undangan bagi pasangan calon untuk mengikuti sosialisasi pemutakhiran data pemilih bukti PT
  - 2) *Hard Copy* dan *Soft Copy* DPT dan DPTb1 yang diserahkan KPU Kabupaten Manggarai kepada pasangan calon. DPTb1 ditetapkan pada tanggal 9 Nopember 2015.
  - 3) Bagi yang masih belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb 1 dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau identitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Berdasarkan Lampiran C1-KWK dan Model DA1-KWK, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP atau identitas lainnya sejumlah 3.583 pemilih.
  - 5) Termohon telah melakukan sosialisasi melalui media radio dan spanduk untuk masyarakat Kabupaten Manggarai yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, yang hasilnya adalah persentase partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih sebesar 77,87%.
  - 6) Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dan Pelanggaran-pelanggaran maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.30 WIB
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Dr. Deno Kamelus, SH,MH dan Drs. Victor Madur (Pasangan terpilih)	73.666	1.846 Suara
2	Herybertus Geradus Laju Nabit,SE.,MA dan Adolfus Gabur, S.Sos	71.820	

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 17, yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor: 26/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai, tanggal 24 Agustus 2015.
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor: 27/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015.
3. Bukti PT-3 : Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Nomor: 54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.
4. Bukti PT-4 : Berita Acara Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015.
5. Bukti PT-5 : Surat Edaran KPU Nomor 201/KPU/IV/2015 tertanggal 30 April 2015.
6. Bukti PT-6 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, tanggal 4 Januari 2016; No. 470/474/08/I/2016, Perihal Data Jumlah Penduduk Kabupaten



Manggarai Per 31 Desember 2015.

7. Bukti PT-7 : Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK TPS 01 Desa Kakor, Kecamatan Ruteng
8. Bukti PT-8 : Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK TPS 01 Desa Koak, Kecamatan Satar Mese
9. Bukti PT-9 : Model C-KWK, C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK TPS 02 Desa Robek, Kecamatan Reok
10. Bukti PT-10 : Model DA-KWK, DA1-KWK dan DAA-KWK Kecamatan Ruteng
11. Bukti PT-11 : Model DA-KWK, DA1-KWK dan DAA-KWK Kecamatan Satar Mese
12. Bukti PT-12 : Model DA-KWK, DA1-KWK dan DAA-KWK Kecamatan Reok
13. Bukti PT-13 : Surat Panwas Kabupaten Manggarai tentang Status Laporan
14. Bukti PT-14 : Model DAA-KWK Desa Kakor Kecamatan Ruteng
15. Bukti PT-15 : Model DAA-KWK Desa Koak Kecamatan Satar Mese
16. Bukti PT-16 : Model DAA-KWK Desa Robek Kecamatan Reok
17. Bukti PT-17 : Rekapitulasi DPT

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015. Sebagai hakim, seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada, selanjutnya pasti akan lebih gawat lagi dan pasti menghancurkan demokrasi, hal itu dapat diartikan bahwa Mahkamah telah membiarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran tersebut serta apa jadinya jika kepala daerah yang memimpin dengan hasil kejahatan. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan

Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Mahkamah tidak boleh mencoreng arang di keeningnya sendiri sebab aturan Undang-Undang tersebut telah disosialisasikan. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal

Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini menerobos ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara terang benderang ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil*

*penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang

mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [*vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum dapat saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang



fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di

luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan

permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: **54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/tahun2015** tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 *junto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 (*vide* bukti P-2 = bukti T-C.5-012,= bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor: **54/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/tahun2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.30 WITA (16.30 WIB) (*vide* bukti P-2= bukti T-C.5-012,= bukti PT-3);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 17.30 WITA (16.30 WIB) sampai dengan hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 17.30 WITA (16.30 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 15.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Nomor 26/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015. (*vide* bukti P-1 =Bukti TA-001= bukti PT-1) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 27/Kpts/PBWB/KPU-Kab/018.434016/Tahun 2015 tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015.



(*vide* bukti P-4 =bukti TA-002=bukti PT-2) dengan Nomor Urut 2 (dua); Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Manggarai Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tersebut diatas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;

4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;

5. Bahwa Pemohon mendalihkan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai 334.481 jiwa, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling sebesar 1,5%. Pemohon memperoleh sebanyak 71.820 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 73.666 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.846 suara atau sebesar 1,26%.
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Manggarai berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 315.714 jiwa (*vide* bukti TA.003) Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 71.820 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 73.666 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.846 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai adalah 315.714 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 71.820 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 73.666 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 73.666 = 1104,99$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $73.666 \text{ suara} - 71.820 \text{ suara} = 1.846 \text{ suara}$  (2,51%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupate Manggarai Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Agusniwan Etra**